Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang)

SKRIPSI

Oleh:

Nama : Rosa Nikmatul Fajri

No. Mahasiswa : 09312557

FAKULTAS EKONOMI
JURUSAN AKUNTANSI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA

2013

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII

Oleh:

Nama : Rosa Nikmatul Fajri

No. Mahasiswa : 09312557

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2013

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman atau sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku.

Yogyakarta, April 2013

Penyusun



(...osa Nikmatul Fajri)

Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah (APBD) (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang)

Hasil Penelitian

Diajukan Oleh:

Nama: Rosa Nikmatul Fajri

No. Mahasiswa: 09312557

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 1/8 2013

Dosen Pembimbing,

Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(SI).

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT DAN PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Disusun Oleh: **ROSA NIKMATUL FAJRI**
Nomor Mahasiswa: **09312557**

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan ***LULUS***
Pada tanggal : 12 September 2012

Penguji/Pemb. Skripsi : Dekar Urumsah, SE., S.Si., M.Com.

Penguji : Syamsul Hadi, Drs., Ak, MS.

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Indonesia

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA

HALAMAN PERSEMBAHAN



Pada halaman ini, peneliti mempersembahkan skripsi ini untuk:

- Ayahanda Achmad Mualif dan Ibunda Rudy Maryati yang tercinta.
- Adik Daisy Syahsiyatusy Syahiqoh tersayang.
- Jatriyono yang telah memberikan semangat serta dukungannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

- Saat anda mendapatkan yang biasa ketika mendambakan yang terbaik, bersyukurlah, karena anda tidak mendapatkan yang terburuk.

- Hendaklah kamu semua mengusahakan ilmu pengetahuan itu sebelum dilenyapkan. Lenyapnya ilmu pengetahuan ialah dengan matinya orang-orang yang memberikan atau mengajarkannya. Seorang itu tidaklah dilahirkan langsung pandai, jadi ilmu pengetahuan itu pastilah harus dengan belajar. (Ibnu Mas'ud r.a)

- Belajar adalah sikap berani menantang segala ketidakmungkinan bahwa ilmu yang tak dikuasai akan menjelma di dalam diri manusia menjadi sebuah ketakutan, belajar dengan keras hanya bisa dilakukan oleh sesorang yang bukan penakut. (Anwar Fuadi)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatanan dan Belanja Daerah (APBD)**". Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat dari jaman kegelapan menuju jaman yang sesuai dengan ketentuan Allah SAW.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia. Dalam hal ini, penulis sangat menyadari keterbatasan kemampuan yang dimiliki, sehingga penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dansaran guna mengkoreksi dan memperbaiki kekurangan yang ada sehingga mencapai hasil

yang lebih baik serta penulis juga menyadari bahwa skripsi ini bukan semata-mata disusun berdasarkan kemampuan penulis sendiri, melainkan karena mendapat bantuan dari berbagai pihak sehingga penyusunan ini bisa terselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang baik ini maka penulis menginginkan untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Paling utama kepada Allah SWT yang selalu member semuanya sehingga saya tidak bisa membalas sampai kapanpun.
2. Bapak dan Ibuku yang telah memberikan kepada saya dukungan serta doa dengan tulus ikhlas. Semoga Bapak dan Ibu tersenyum.
3. Adikku yang tersayang Daisy Syahsiyatusy Syahiqoh yang member semangat dan dukungan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kita tetap selalu kompak.
4. Bapak Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. Bapak Dekar Urumsah, Drs.,S.Si.,M.Com.(SI) selaku dosen pembimbing Skripsi yang telah banyak mengarahkan serta memberikan masukan-masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Jatriyono yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan penuh kesabaran dan pengertian.

7. Seluruh teman-teman akuntansi 2009 Nitya Sepastika, Nurulita Andriyani, Cahyaningtyas Utami, Anggraeni Setyoningsih serta teman-teman lain yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu. Sukses buat kalian semua.
8. Seluruh sahabatku Dewi Amalia, Gunawan Pamadi, Abied Luthfi Safitri, Machfudhotul Umayyah serta sahabat semuanya yang penulis tidak bisa menyebutkan satu persatu. Semoga kita tetap selalu bersama dan mendukung satu sama lain.
9. Seluruh pihak yang penulis tidak dapat menyebutkan satu persatu yang juga ikut berperan selama masa studi hingga terselesaikannya penulisan skripsi ini.

Atas segala keterbatasan yang penulis miliki. Penulis berharap penelitian yang lakukan penulis dapat memberikan rmanfaat. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, April 2013

Penyusun

(Rosa Nikmatul Fajri)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii
HALAMAN PENGESAHAN iv
BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI v
PERSEMBAHAN vi
MOTTO vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR GAMBAR xiii
DAFTAR LAMPIRAN xiv
ABSTRAK xv
ABSTRACK xvi

BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 6
1.3 Batasan Masalah 7
1.4 Tujuan Penelitian 7
1.5 Manfaat Penelitian 8
1.6 Sistematika Pembahasan 8

BAB II KAJIAN TEORITIK 10
2.1 Logika Teoritik 10
2.2 Telaah Pustaka 16
2.3 Pengembangan Hipotesis 19
2.4 Kerangka Pemikiran 21

BAB III METODE PENELITIAN 23
3.1 Populasi dan Sampel 23
3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 24
3.3 Metode Analisis Data 25

BAB IV ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN 29
4.1 Hasil Pengumpulan Data 29
4.2 Deskripsi Responden 30
4.3 Deskripsi Variabel Penelitian 34
4.4 Uji Instrumen Penelitian 36
4.5 Menilai Inner Model atau Model Struktural Hasil Penelitian 40
4.6 Hasil Pengujian Hipotesis 42

BAB V PENUTUP 48
5.1 Kesimpulan 48
5.2 Keterbatasan Penelitian 49
5.3 Saran 49

REFERENSI
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel

4.1 Hasil Pengumpulan Data Menggunakan Kuisioner Langsung 32
4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia 32
4.3 Jenis Kelamin Responden 33
4.4 Jabatan Responden 34
4.5 Masa Kerja Responden 34
4.6 Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan 35
4.7 Deskriptif Variabel Penelitian 36
4.8 *Initial Item Loading* dan *Average Variance Extracted* (AVE) 39
4.9 *Internal Composite Reliability* dan *Correlation* 42
4.10 *Cross Loading* 42
4.11 *R-Square* 44
4.11 *Path Coefficients* dan *t-Value* 45

DAFTAR GAMBAR

Gambar

2.1 Kerangka Pemikiran 25
4.1 Model Hasil Penelitian 45

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Keterangan Penelitian
2. Struktur Organisasi Sekretariat Dewan
3. Laporan Realisasi Anggaran
4. Laporan Audit oleh BPK
5. UU Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 156)
6. UU Nomor 33 Tahun 2004 (PP Nomor 56 Tahun 2005)
7. Kuesioner
8. Tabulasi Data

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatana dan Belanja Daerah (APBD) yang akan dilaksanakan pada bagian Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Rembang. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui arah realisasi anggaran pada Sekretariat, mengetahui keefektifan dan keefesiensian dari system pengawasan melekat dan membuktikan bahwa prinsip transparansi sudah optimal dalam penyelenggaraannya. Sumber data dan metode pengumpulan data penelitian utama yang diperlukan adalah menggunakan data primer yaitu sumber data yang diperoleh dari responden melalui survey, kuesioner dan purposive sampling. Analisis data menggunakan Smart Partial Least Square (SmartPLS).

Kata Kunci : Transparansi, Akuntabilitas, APBD.

ABSTRACT

This study discusses the Analysis of Application Effect on Financial Information Systems, Embedded Control System for Accountability and Transparancy Budget Management and Expenditure (Budget) will be held at the Secretariat of the Regional Representatives Council (DPRD) Rembang. In this study aims to determine the direction of the realization of the Secretariat budget, determine the effectiveness of the regulatory system and efesiensian attached and prove that the principle of transparency is optimal in its implementation. Sources of data and methods of data collection that is needed is a major research using primary data source is the data obtained from respondents through surveys, questionnaires and purposive sampling. Analysis of the data using the Smart Partial Least Square (SmartPLS)

Keywords: Transparency, Accountability, Budget.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut UNDP (*United Nation Development Program*), akuntabilitas merupakan salah satu prinsip dari *good governance*, yang menyebutkan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya. Sedangkan menurut Turner dan Hulme (1997), bahwa akuntabilitas merupakan konsep yang komplek yang lebih sulit mewujudkannya daripada memberantas korupsi. Akuntabilitas adalah keharusan lembaga-lembaga sektor publik untuk lebih menekan pada pertanggungjawaban horizontal (masyarakat) bukan hanya pertanggungjawaban vertikal (otoritas yang lebih tinggi). Jadi dapat disimpulkan bahwa penggunaan prinsip akuntabilitas sangat penting dan perlu diperhatikan untuk dilaksanakan karena prinsip ini dapat membantu badan atau instansi pemerintahan dalam pertanggungjawaban kepada publik, baik segi hasil maupun segi finansial melalui pemeriksaan keuangan yang digunakan penilaian atas kinerja yang diperoleh. Akuntabilitas hasil tersebut sebenarnya tidak melihat dari segi input maupun output melainkan melihat dari segi *outcome*-nya. Sedangkan akuntabilitas finansial melihat penggunaan dana secara efektif dan efesien serta tidaknya kebocoran dana tersebut. Dan juga bahwa prinsip akuntabilitas ini dianggap sangat menguntungkan apabila prinsip ini diterapkan untuk proses pengelolaan keuangan, terutama keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada instansi-instansi pemerintahan daerah.

Dalam kaitan dengan pengelolaan keuangan yang bersumber dari APBD pada instansi-instansi pemerintahan daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004 dalam Pasal 156 menjelaskan bahwa kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan kekuasaan tersebut, kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah. Dengan demikian, pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan yang bersumber dari APBD dilaksanakan oleh para pejabat daerah dalam hal ini para kepala instansi pemeintah daerah, yang selnjutnya dilaporkan kembali hasil pelaksanaan tersebut kepada pelimpah kekuasaan keuangan dalam hal ini adalah kepala daerah.

Dengan keadaan yang demikian itu maka pemerintah mengeluarkan UU Nomor 33 Tahun 2004 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Sistem informasi keuangan daerah menurut Departemen Keuangan RI (2006) adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, mengelola data pengelolaan keuangan daerah, data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah.

Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap publik salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip transparansi (keterbukaan). Menurut Forum dosen akuntansi sektor publik (2006) bahwa transparansi berarti keterbukaan *(opennsess*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan seumber daya publik kepada pihak – pihak yang

membutuhkan informasi. Untuk mempermudah proses pengelolaan APBD, pemerintah daerah berusaha menggalakkan penerapan sistem informasi yang dapat membantunya untuk mempertanggungjawabkan keuangan daerah dalam jangka periode tertentu kepada publik. Hal ini juga diungkapkan oleh Mardiasmo (2002) bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat.

Demi mendukung pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan APBD maka sebuah sistem informasi keuangan daerah yang menganut prinsip transparansi tersebut harus disertai dengan sistem pengendalian, karena fungsi sistem pengendalian merupakan alat untuk menjaga asas transparansi yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

Dalam pemerintahan, digunakan istilah sistem pengawasan untuk mengacu penggunaan istilah sistem pengendalian karena secara formal hanya bersifat memberikan saran dan secara murni tidak memiliki hak untuk melakukan koreksi. Menurut Anthony dan Govindrajan (2011) bahwa sistem merupakan suatu cara tertentu dan biasanya bersifat pengulangan untuk melakukan sekelompok aktivitas. Namun, berbeda dengan pendapat Krismiaji (2005) bahwa sistem ini dapat didefinisikan serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2003) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan adalah sustu kegiatan untuk memperoleh kepastian dari pelaksanaan pekerjaan atau kegiatan yang telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. Sedangkan menurut Baswir (1995 dalam Ulum MD 2009), pengawasan adalah suatu proses kegiatan yang dilakukan secara terus menerus atau berkesinambungan untuk mengamati, memahami dan menilai setiap pelaksanaan kegiatan tertentu sehingga dapat dicegah atau diperbaiki kesalahan atau penyimpangan yang terjadi.

Menurut Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) (2003), bahwa bentuk-bentuk pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan Fungsional

 Pengawasan fungsional adalah setiap upaya pengawasan yang dilaksanakan oleh aparat yang ditunjuk khusus untuk melakukan audit secara independen terhadap obyek yang diawasinya.

2. Pengawasan Melekat

 Menurut Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1989 tentang Pedoman Pengawasan Melekat disebutkan bahwa pengawasan melekat merupakan serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus-menerus, dilakukan atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Sistem pengawasan melekat di instansi pemerintah pada hakikatnya hanya untuk menghindari adanya tindak penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui sistem pengawasan melekat diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Penelitian yang diangkat ini mengacu pada penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011) yang meneliti mengenai hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: kualitas informasi laporan keuangan sebagai *variable intervening*. Dengan merepelikasi penelitian yang telah dilakukan oleh Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011), penulis hanya ingin mengetahui apakah ada perbedaan dari hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan saat ini di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rembang. Penelitian ini menggunakan sampel yang berbeda dan terdapat perubahan variabel dari penelitian sebelumnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah sistem informasi keuangan daerah, pengawasan melekat dan prinsip transparansi sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Adapun pemilihan lokasi penelitian di DPRD Kabupaten Rembang diambil dengan alasan-alasan sebagai berikut: 1) DPRD merupakan unsur pemerintahan daerah yang pembiayaan pelaksanaan tugasnya bersumber dari APBD yang sudah barang tentu harus dipertanggungjawabkan secara akuntabel; 2) Untuk saat ini, DPR dan DPRD menjadi sorotan publik baik yang menyangkut

kinerjanya maupun anggarannya, sehingga menarik untuk diteliti; 3) Penulis berasal dari Kabupaten Rembang, sehingga akan lebih memudahkan pengambilan data-data yang diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **”Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah penerapan sistem informasi keuangan daerah mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
2. Apakah penerapan sistem pengawasan melekat mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?
3. Apakah penerapan prinsip transparansi mempengaruhi secara signifikan akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD)?

1.3 Batasan Masalah

Agar permasalahan ini tidak terlalu luas maka penulis membatasi permasalahan yang ada. Hal ini bertujuan agar pemecahan masalah dapat terarah. Maka penelitian ini mempunyai batasan meliputi:

1. Populasi yang diambil dalam penelitian ini adalah pemerintahan daerah yaitu DPRD Kabupaten Rembang
2. Responden yang dipilih sebagai sampel dalam penelitian ini adalah karyawan-karyawan yang berada di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas serta setiap penelitian menghasilkan suatu tujuan tertentu, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
2. Untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
3. Untuk mengetahui pengaruh penerapan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

4. Mengetahui *modeling fit* dari penerapan sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengawasan melekat dan penerapan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

1.5 Manfaat Penelitian

Jika ditinjau dari tujuan penelitian yang telah diuraikan demi tercapainya sebuah penelitian yang dilakukan, maka manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah pengetahuan mengenai sistem informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
2. Untuk memberikan penjelasan mengenai sistem informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat, dan prinsip transparansi adalah faktor yang sangat penting untuk diperhatikan agar akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat tercapai.
3. Untuk menambah referensi bagi penelitian lain mengenai sistem informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

1.6 Sistematika Pembahasan

Jika melihat dari uraian-uraian sebelumnya, maka sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II: Kajian Pustaka

Pada bab ini penulis akan membahas kajian pustaka dan landasan teori yang digunakan dan formulasi hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III: Metode Penelitian

Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang populasi dan penentuan sampel, sumber data dan teknik pengumpulan data, identifikasi variabel, dan pengujian hipotesis dalam penelitian ini.

BAB IV: Analisis Data dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pengujian hipotesis yang telah dirumuskan dan hasil dari pengujian tersebut, serta pembahasan dan hasil analisis terkait teori yang berlaku.

BAB V: Kesimpulan dan Saran

Pada bab ini penulis membahas tentang kesimpulan dari hasil analisis pada bab sebelumnya, keterbatasan penelitian, saran untuk penelitian sejenis berikutnya, dan implikasi penelitian.

BAB II

KAJIAN TEORITIK

2.1 Logika Teoritik

Sebelum membahas pengaruh antar variabel yang akan dibahas dalam penelitian ini, di sini akan terlebih dahulu dibahas tentang akuntabilitas. Menurut Rasul (2002) bahwa akuntabilitas adalah kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan seseorang/sekelompok orang terhadap masyarakat luas dalam suatu organisasi.

Aribowo (2007 dalam Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro 2011) mengemukakan bahwa akuntabilitas menunjukkan kewajiban untuk melaporkan secara akurat dan tepat waktu tentang informasi yang terkait dengan pertanggungjawaban pemerintahan. Selain itu, menurut Sulistoni (2003 dalam Sopanah dan Wahyudi 2010), pemerintahan yang *accountable* memiliki ciri-ciri sebagai berikut: (1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat, dan tepat kepada masyarakat; (2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; (3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; (4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan (5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suatu kegitan dikatakan memiliki akuntabilitas apabila kegiatan tersebut dapat dilaporkan hasilnya secara akurat, tepat waktu dan terbuka bagi masyarakat luas dan pihak pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, *accountable* berarti memiliki kemampuan melaporkan hasil secara akurat dan tepat waktu dan terbuka.

2.1.1 Sistem Informasi Keuangan Daerah Berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Menurut Mardiyanto (2009), Sistem Informasi Keuangan / Finansial merupakan sistem informasi yang memberikan informasi kepada seluruh manager keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan perusahaan. Aktifitas-aktifitas keluaran dari sistem informasi keuangan yaitu peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui perusahaan dan mengendalikan keuangan perusahaan.

Menurut Pasal 3 UU Nomor 33 Tahun 2004, informasi keuangan yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip: 1) akurat adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan dan ketepatan; 2) relevan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang; dan 3) dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis.

Menurut Kharisma (2012), fungsi utama dari sistem informasi keuangan daerah adalah: 1) membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; 2)

menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat; 3) menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan 4) menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan.

Dikaitkan dengan uraian mengenai akuntabilitas, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem informasi keuangan yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan. Dengan adanya hasil yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan maka penerapan sistem informasi keuangan dapat berperan positif dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan APBD.

2.1.2 Pengaruh Sistem Pengawasan Melekat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Nawawi (1989 dalam Deutary 2012) mengemukakan bahwa pengawasan melekat adalah proses pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi atasan langsung terhadap pekerjaan dan hasil kerja bawahan agar dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan dari ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan, dan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi pengawasan melekat merupakan proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada. Sedangkan menurut Nawawi (1998), tujuan dari pengawasan melakat untuk mewujudkan daya guna, hasil guna, dan tepat guna dalam upaya mencapai sasaran-sasaran di dalam program-program pemerintahan.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa sasaran akhir dari pengawasan melekat adalah menjaga agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan maksimal dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Dengan demikian kegiatan yang dikawal dengan pengawasan melekat yang dilakukan terus-menerus oleh atasan secara langsung dapat menghasilkan keluaran yang akurat, karena terhindar dari penyimpangan-penyimpangan, dan dapat dipertanggungjawabkan karena lebih efektif dan efisien terhadap pencapaian tujuan kegiatan.

Apabila pelaksanaan pengawasan melakat tersebut dapat membawa hasil yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan melekat atas pengelolaan keuangan berkontribusi positif terhadap terwujudnya akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan kata lain pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

2.1.3 Prinsip Transparansi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Menurut Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) dan Departemen Dalam Negeri (2002) mengemukakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Sedangkan transparansi menurut Mardiasmo (2002) yaitu keterbukaan pemerintah

dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat.

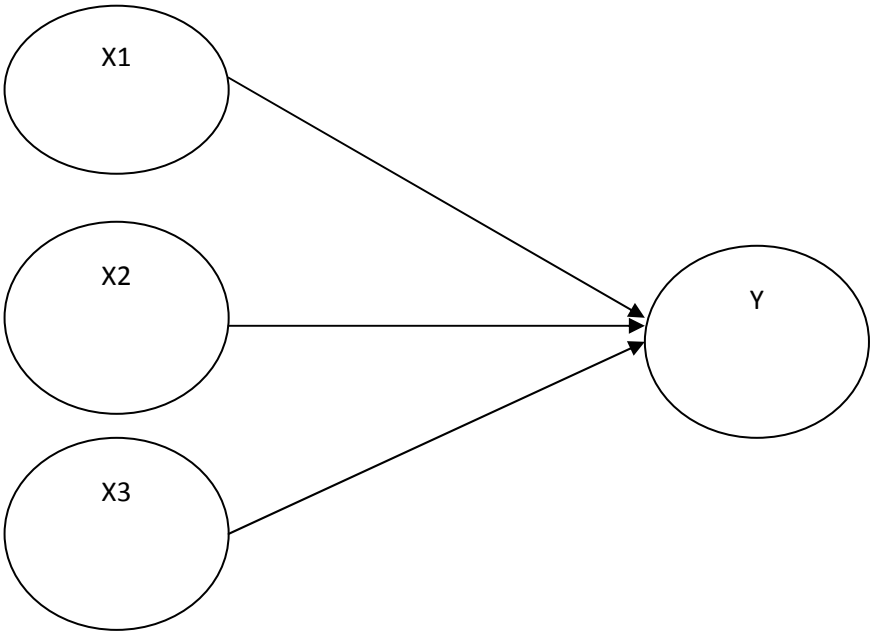
Menurut Krina (2003) indikator-indikator dari transparansi adalah sebagai berikut: 1) penyediaan informasi yang jelas tentang prosedur-prosedur, biaya-biaya dan tanggung jawab; 2) kemudahan akses informasi; 3) menyusun suatu mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar atau permintaan untuk membayar uang suap; dan 4) meningkatkan arus informasi melalui kerjasama dengan media massa dan lembaga non pemerintah.

Menurut Silviana (2012) dua elemen penting dalam transparasi pemerintahan: 1) adanya akses, kemungkinan seseorang untuk mendapatkan informasi terhadap aktivitas pejabat pemerintahan; 2) adanya akurasi informasi, artinya informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan atau valid. Dan Menurut Silviana (2012) tujuan transparasi dalam pemerintahan: 1) mengurangi apatisme masyarakat terhadap pribadi pejabat pemerintah; 2) memudahkan pelaksanaan audit atau pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah; 3) meminimalisasikan konflik kepentingan antara rakyat dengan pejabat pemerintah dan antar pejabat.

Dengan adanya uraian tersebut, maka dapat dikatakan bahwa tujuan dari penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan memberikan keleluasan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan akses informasi yang diperlukan dengan berbagai media yang dimungkinkan. Dengan demikian penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya

keterbukaan publik atas pengelolan keuangan. Mengingat keterbukaan publik atau kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan menjadi bagian penting dari akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD. Dengan kata lain, penerapan prinsip transparansi atas pengelolaan keuangan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolan APBD.

Pengaruh sistem informasi keuangan daerah, penerapan sistem pengawasan melekat dan penerapan prinsip transparansi terhadap terciptanya akuntabiitas pengelolaan APBD dapat digambarkan dengan skema.



Keterangan:

X1 Sistem informasi keuangan daerah

X2 Sistem pengawasan melekat

X3 Prinsip transparansi

Y Akuntabilitas Pengelolaan APBD

2.2 Telaah Pustaka

Penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya penting untuk diungkapkan karena dapat dipakai sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis. Penelitian terdahulu mengenai sistem informasi keuangan daerah dan sistem pengawasan melekat. Beberapa penelitian terdahulu tersebut adalah:

1. Sopanah dan wahyudi (2010) melakukan penelitian yang berjudul *pengaruh akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik terhadap hubungan anatara pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah (APBD).* Dalam penelitian ini, variabel yang dimiliki variabel bebas antara lain akuntabilitas publik, partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan publik. Sedangkan variabel terikatnya adalah pengetahuan anggaran dengan pengawasan keuangan daerah. Model penelitian akan diuji menggunakan *multiple regression* dengan bantuan software SPSS. Hasil yang dicapai adalah pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD baik menurut sampel dewan atau masyarakat, interaksi pengetahuan anggaran dengan akuntabilitas public berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD, interaksi pengetahuan anggaran dengan partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Namun ada satu yang memiliki pengaruh tidak signifikan yaitu interaksi pengetahuan anggaran dengan transparansi kebijakan public terhadap pengawasan APBD.

2. Rahmanurrasjid (2008) melakukan penelitian yang berjudul *akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik di daerah.* hasil yang didapatkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban pemerintah daerah untuk mewujudkan pemerintahan yang baik didaerah.
3. Martani dan Zaelani (2011) melakukan penelitian yang berjudul *pengaruh ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah*. Dalam penelitian ini memiliki variabel bebas yaitu ukuran, pertumbuhan dan kompleksitas. Sedangkan variabel terikat yaitu pengendalian intern pemerintah daerah. Model tersebut akan diuji menggunakan metode *multiple regression* menggunakan OLS pada software E-views. Hasil yang memiliki pengaruh positif hanyalah pada pertumbuhan terhadap sistem pengendalian intern pemerintah daerah dan yang memiliki pengaruh negatif yaitu ukuran dan kompleksitas terhadap pengendalian intern pemerintah daerah.
4. Widyaningsih, Triantoro dan Wiyantoro (2011) melakukan penelitian mengenai *hubungan efektifitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern dengan kualitas akuntabilitas keuangan: kualias informasi laporan keuangan sebagai variabel intervening.* Dalam penelitian ini, variabel bebas yaitu efektivitas sistem akuntansi keuangan daerah dan pengendalian intern. Sedangkan variabel terikat yaitu kualitas akuntabilitas keuangan. Pengujiannya menggunakan bantuan software SPSS.

5. Wati (2007) melakukan penelitian mengenai *analisis atas pengawasan fungsional pengaruhnya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada inspektorat kota Bandung.* Dalam penelitian ini terdapat variabel bebas yaitu pengawsan fungsional dan variabel terikat yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hasil yang diperoleh adalah Pengawasan fungsional berpengaruh signifikan terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah Kota Bandung.
6. Antarwaman (2008) melakukan penelitian mengenai *pengaruh struktur kewenangan karakteristik sistem informasi keuangan daerah dan perilaku manajer terhadap cost consciousness.* Dan hasil yang diperoleh struktur kewenangan karakteristik sistem informasi keuangan daerah dan perilaku manajer berpengaruh terhadap *cost consciousness*.
7. Malichah (2010) melakukan penelitian yang berjudul *pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.* Didalam penelitian ini, memiliki variabel bebas yaitu kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, dan sistem pelaporan. Sedangkan variabel terikat yaitu akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. hasil yang diperoleh adalah kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi, sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.
8. Deutari (2012) melakukan penelitian yang berjudul *pengaruh fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran terhadap tata kelola yang baik*

(good governance) di pemerintahan kota Tasikmalaya. Dalam penelitian ini, memiliki variabel bebas yaitu fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran. Sedangkan variabel terikat yaitu tata kelola yang baik (*good governance*). Hasil yang diperoleh jika dilihat secara simultan fungsi pengawasan melekat dan fungsi anggaran berpengaruh terhadap tata kelola yang baik (*good governance*).

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Pemerintah Daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, dan dapat dipercaya. Maka pemerintah daerah dituntut memiliki sistem informasi yang andal. Jika sistem informasi akuntansi yang dimiliki masih lemah, kualitas informasi yang dihasilkan dari sistem tersebut juga kurang andal. Oleh karena itu dalam rangka memantapkan otonomi daerah dan desentralisasi, pemerintah daerah hendaknya sudah mulai memikirkan investasi untuk pengembangan sistem informasi akuntansi, Wahyundaru (2001 dalam penelitian Atarwaman 2008). Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H1:Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

2.3.2 Pengaruh Sistem Pengawasan Melekat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Menurut Sulistoni (2003 dalam penelitian Sopanah dan Wahyudi 2010), pemerintah yang *accountable* memiliki ciri–ciri sebagai berikut: 1) mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; 2) mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; 3) mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; 4) mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan 5) adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.

Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara efektif. Hal ini juga di dukung oleh pendapatnya Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan, sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H2: Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.

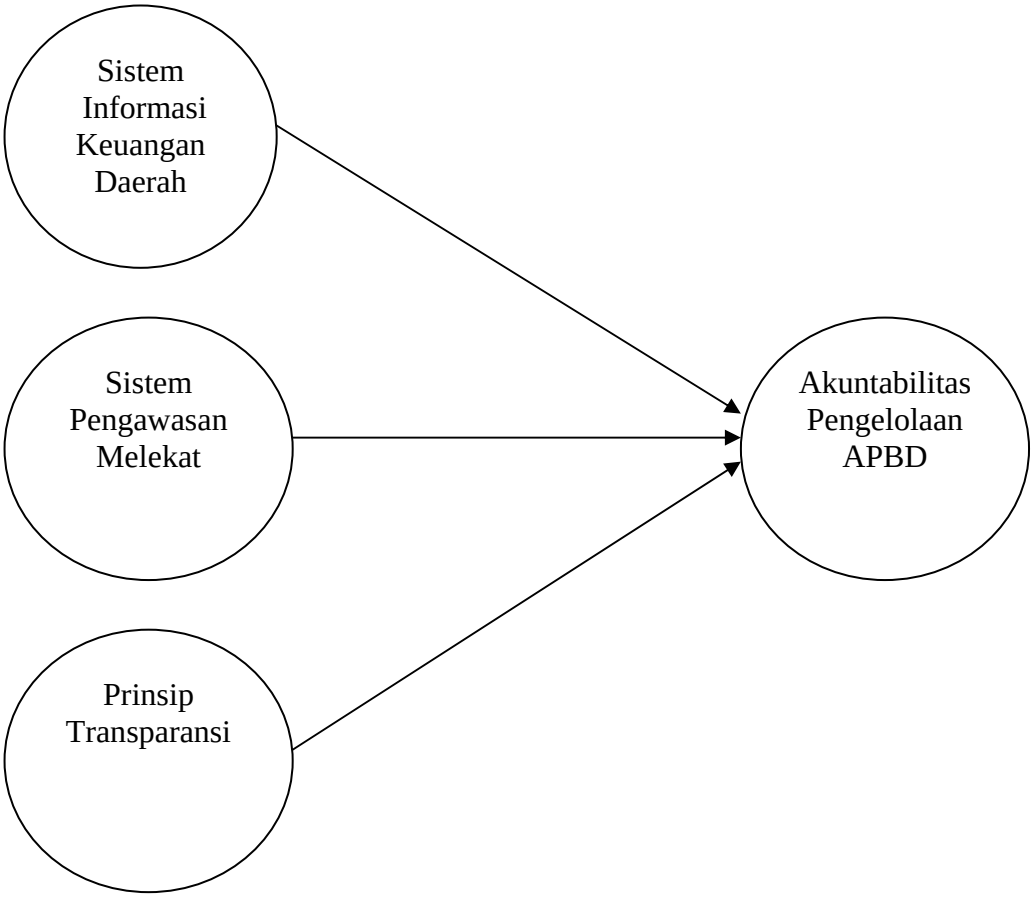
2.3.3 Pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Transparansi terkandung juga didalamnya secara tersirat bagaimana pemerintah daerah harus melaporkan rencana, pengelolaan dan juga laporan akhir yang berupa laporan keuangan anggaran-anggaran yang dibutuhkan dan juga digunakan oleh pemerintah daerah secara transparan sehingga masyarakat luas dapat ikut mengetahuinya. Hal ini diperkuat adanya pendapat Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Sehingga hipotesis utamanya dirumuskan sebagai berikut:

H3: Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD

2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan pengembangan hipotesis maka didapat kerangka model hubungan antar variabel penelitian yang akan diuji. Variabel independen adalah sistem informasi keuangan daerah, pengawasan melekat dan prinsip transparansi dan variabel dependen adalah akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1: Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel

3.1.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan kelompok yang terdiri dari orang, peristiwa atau sesuatu yang ingin diteliti penulis. Populasi dalam penelitian ini adalah DPRD Kabupaten Rembang karena objek ini dapat mewakili dari seluruh keuangan di Kabupaten Rembang.

3.1.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi. Menurut Widjaja (2005) bahwa administrasi diacukan sebagai kegiatan yang bersifat tulis-menulis tentang segala sesuatu yang terjadi dalam organisasi atau usaha. Kegiatan-kegiatan administrasi meliputi mengetik, mengirim surat, mencatat keluar dan masuknya, penyimpanan arsip, pekerjaan sekretariat lainnya (proses pelayanan), kegiatan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan serta pengawasan.

Maka dari itu, penelitian ini mengambil sampel bagian sekretariat DPRD kabupaten Rembang yang terdiri dari 60 pegawai sehingga data yang diperoleh lebih akurat atau tidak ada bias dalam mencapai hasil yang lebih besar. Dengan adanya 60 pegawai maka penulis menyebarkan kuesioner penelitian sebanyak 60 kuesioner tapi yang kembali sebanyak 51 kuesioner.

3.2 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

3.2.1 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer menurut Satria (2010) adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari para responden, dan bukan berasal dari pengumpulan data yang pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data primer ini terdiri dari beberapa cara yaitu metode survei, metode *purposive sampling* dan kuesioner. Penyebaran kuesioner dilakukan untuk memperoleh data diri responden dan penilaian pengaruh penerapan sistem informasi keuangan daerah, sistem pengawasan melekat dan prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD. Masing-masing variabel diukur dengan model Skala Likert yaitu mengukur sikap dengan menyatakan setuju atau tidaksetujuannya terhadap pernyataan yang diajukan dengan skor 1 (STS=Sangat Tidak Setuju), 2 (TS=Tidak Setuju), 3 (ATS=Agak Tidak Setuju), 4 (AS=Agak Setuju), 5 (S=Setuju) dan 6 (SS=Sangat Setuju).

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang ditempuh dalam penelitian ini adalah menggunakan metode survei, metode *purposive sampling* dan penyebaran kuesioner. Menurut Indriantoro dan Supomo (1999 dalam proposal Andriyani 2012), metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis. Metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dengan responden penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan Cooper dan Schindler (2006) bahwa metode *purposive sampling*, sample yang diambil dengan kriteria atau ciri-ciri khusus yang memiliki hubungan yang erat dengan kriteria atau ciri-ciri populasi. Selain itu, menurut Bimo Walgito (1987), kuesioner adalah suatu daftar yang berisi pertanyaan yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang/anak yang ingin diselidiki atau responden.

Penyebaran kuesioner disebarkan dengan survei langsung yaitu mendatangi satu per satu calon responden, melihat apakah calon memenuhi persyaratan sebagai responden, lalu menanyakan kesediaan untuk mengisi kuesioner. Prosedur ini sangat penting dilaksanakan karena peneliti ingin menjaga agar kuesioner hanya diisi oleh responden yang memenuhi syarat dan bersedia mengisi dengan kesungguhan.

3.3 Metode Analisis Data

Analisis data dilakukan dalam penilitian ini menggunakan alat statistik yaitu SPSS untuk menganalisis uji statistik deskriptif dan SmartPLS untuk analisis evaluasi model.

Peneliti lebih cenderung menggunakan SmartPLS ketimbang dengan SPSS karena menurut Ghozali (2011), SmartPLS merupakan metode yang bisa menerima jumlah data sampel kecil yang dapat diasumsikan sebagai jumlah data sampel besar sehingga jumlah data sampel tersebut dapat dilakukan *bootstrapping*. *Bootstrapping* adalah pemilihan jumlah data sampel yang mendefinisikan seberapa sering model dilakukan penghitungan ulang.

3.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Ghozali (2011) menjelaskan bahwa dengan adanya uji statistik deskriptif ini dapat memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, dan minimum.

3.3.2 Uji Evaluasi Model

Menurut Chin (1998 dalam ghozali 2011), model evaluasi PLS digunakan sebagai suatu alat analisis yang menentukkan hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, pengujian yang digunakan adalah model pengukuran (*outer model*) dan struktural model (*inner model*).

3.3.2.1 Model Pengukuran atau Outer Model

3.3.2.1.1 Uji Reliabilitas

Menurut Jogiyanto dan Willy (2009 dalam Ghozali 2011), bahwa uji reliabilitas bertujuan untuk menunjukan akurasi, konsistensi dan ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan pengukuran. Pengukuran reliabilitas terhadap variabel dilakukan dengan menggunakan teknik *Cronbach Alpha* mempunyai kriteria yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas adalah besarnya nilai *Cronbach Alpha* yang berkisar antara 0-1. Suatu instrumen dapat dikatakan *reliable* bila memiliki koefisien reliabilitas sebesar 0,6 atau lebih.

3.3.2.1.2 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2011) nilai *convergen validity* adalah nilai loading faktor pada variabel laten dengan indikator-indikatornya. Nilai yang diharapkan > 0,7 dengan konstruk yang ingin diukur. Namun demikian menurut Chin (1998 dalam Ghozali 2011) menyatakan bahwa untuk penelitian tahap awal dari pengembangan skala pengukuran nilai *loading* 0.5 sampai 0.6 dianggap cukup.

Menurut Fornell dan Larcker (1981 dalam Ghozali 2011) mengatakan bahwa *discriminant validity* merupakan nilai *crossloading* pengukur konstruk. Jika korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada ukuran konstruk lainnya, maka menunjukkan bahwa konstruk laten memprediksikan dengan membandingkan nilai *square root of average variance extracted* (AVE) setiap konstruk dengan korelasi antara konstruk lainnya dalam model. Jika nilai akar kuadrat AVE setiap konstruk lainnya dalam model, maka dikatakan memiliki nilai *discriminant validity* yang baik.

3.3.2.2 Model Struktural atau Inner Model

Menurut Ghozali (2011) pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan *R-square* (R^2) dari model penelitian.

3.3.2.2.1 Uji R-Square (R^2)

Menurut Ghozali (2011) dalam menilai model dengan PLS dimulai dengan melihat *R-square* untuk setiap variabel laten dependen. Interpretasinya sama dengan interpretasi pada regresi. Perubahan nilai *R-square* dapat digunakan untuk

menilai pengaruh variabel laten independen tertentu terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh yang substantif.

3.3.2.2.2 Uji T-Statistik

Menurut Ghozali (2011), uji t-statistik yaitu dengan membandingkan antara hasil t-hitung (t-statistik) dengan t- tabel. Dalam hal ini t-tabel ditentukan signifikan pada 0,05 (t-hitung > daripada t-tabel 1,66).

3.3.3 Path-Coefficient

Menurut Ghozali (2011), suatu model analisis jalur yang secara sistematis untuk membandingkan berbagai jalur yang bisa mempengaruhi secara langsung atau tidak langsung antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

BAB IV

ANALISIS DATA DAN HASIL PENELITIAN

Bab ini akan menyajikan hasil penelitian setelah semua data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul. Berdasarkan teori yang ada, penulis akan menganalisis data yang telah dikumpulkan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan dan hipotesis yang telah dikemukakan pada bab dua. Hasil pengolahan data merupakan informasi yang digunakan untuk mengetahui apakah hipotesis dapat diterima atau tidak.

4.1 Hasil Pengumpulan Data

Pada bab ini berisi hasil dari pengumpulan data dengan memakai kuesioner. Adapun metode pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan pengambilan sampel pada responden ditentukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Sampel dalam penelitian ini adalah pegawai Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.

Hasil pengumpulan data berupa kuisioner yang berhasil dikembalikan dan memenuhi syarat dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data Menggunakan Kuisioner Langsung

Keterangan	Jumlah
Kuisoner yang disebar	60
Kuisoner yang tidak kembali	9
Kuisoner yang kembali	51
Kuisoner yang pengisiannya tidak lengkap	0
Kuisoner yang memenuhi syarat	51

4.2 Deskripsi Responden

Pengelompokan data berdasarkan identitas atau karakteristik responden diperoleh data yang berdasarkan usia, jenis kelamin, jabatan sekarang, masa kerja dan pendidikan.

4.2.1 Usia Responden

Diskripsi responden berdasarkan usia yang diperoleh melalui kuesioner dikelompokkan menjadi 3 kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki tingkat proporsi yang dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia (Dalam Tahun)	Jumlah	%
18 - 21 tahun	1	2.0%
22 - 24 tahun	4	7.8%
> 25 tahun	46	90.2%
Total	51	100.0%

Hal ini menunjukkan bahwa usia sampel yang diperoleh dalam penelitian ini sebagian besar (90,2%) adalah telah berusia dewasa yaitu lebih dari 25 tahun. Hal ini disebabkan karena mereka telah memiliki pengalaman yang cukup besar, termasuk untuk menggunakan sistem informasi keuangan daerah.

4.2.2 Jenis Kelamin Responden

Hasil angket yang telah disebarkan diperoleh hasil seperti terlihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	30	58.8%
Perempuan	21	41.2%
Total	51	100.0%

Berdasarkan hasil jawaban 51 pegawai bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang mayoritas adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 30 orang atau 58,8% dan sisanya sebesar 21 orang atau 41,2% berjenis kelamin perempuan.

4.2.3 Jabatan Sekarang

Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan jabatan yang ditempati saat ini dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4
Jabatan Responden

Jabatan Responden	Jumlah	Prosentase (%)
Kasubag	9	17.6%
Pelaksana	29	56.9%
Staff	13	25.5%
Total	51	100.0%

Berdasarkan tabel 4.4 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang bekerja di Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki jabatan sebagai pelaksana yaitu sebesar 56,9%. Sedangkan pegawai yang lain menempati jabatan sebagai kasubag sebesar 17,6%, dan staff sebesar 25,5%.

4.2.4 Masa Kerja

Hasil deskripsi tentang responden berdasarkan masa kerja dapat dilihat pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Masa Kerja Responden

Masa Kerja	Jumlah	Prosentase (%)
1 - 2 tahun	14	27.5%
3 - 4 tahun	21	41.2%
5 - 6 tahun	3	5.9%
> 6 tahun	13	25.5%
Total	51	100.0%

Ruang waktu masa kerja yang cukup, sama dengan orang yang telah memiliki pengalaman yang luas, baik hambatan maupun keberhasilannya. Durasi masa kerja yang lama juga akan membentuk pola kerja yang efektif, karena berbagai kendala yang muncul akan dapat dikendalikan berdasarkan

pengalamannya, sehingga pegawai yang berpengalaman akan dapat menyelesaikan pekerjannya dengan sebaiknnya. Berdasarkan tabel 4.5 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang bekerja di Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang memiliki masa kerja antara 3 – 4 tahun yaitu sebesar 41,2%. Hal ini menunjukkan bahwa pegawai cukup berpengalaman dalam menjalankan tugas-tugas kepegawaiannya, sehingga akan berpengaruh terhadap kepuasan dan penggunaan dalam sistem informasi keuangan daerah.

4.2.5 Berdasarkan Pendidikan

Diskripsi responden berdasarkan pendidikan yang diperoleh melalui kuesioner dikelompokkan menjadi 4 kategori. Responden yang didapatkan secara rinci memiliki tingkat proporsi. Tingkat proporsi tersebut terlihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6
Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan

PENDIDIKAN	JUMLAH	%
D3 / Akademi	5	9.8%
S1	41	80.4%
S2	5	9.8%
S3	0	0%
Total	51	100.0%

Berdasarkan tabel 4.6 dapat diketahui bahwa mayoritas responden yang bekerja di Bagian Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang berpendidikan terakhir lulusan Sarjana S1 yaitu sebesar 80,4%. Tingkat pendidikan formal pegawai pemerintah mayoritas adalah berpendidikan tinggi, sehingga akan meningkatkan dalam penggunaan sistem informasi keuangan daerah.

4.3. Deskripsi Variabel Penelitian

Statistik deskriptif dalam penelitian ini menggunakan software SPSS versi 17.0. Statistik deskriptif digunakan untuk peringkasan data dan penyajian hasil peringkasan data tersebut. Untuk mengukur gejala pusat dan variasi kelompok serta varians data dapat digunakan minimum, maksimum, *mean*, dan *standar deviation*. Hasil deskriptif variabel penelitian ini dapat ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7
Deskriptif Variabel Penelitian

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Informasi Keuangan Daerah	51	2.71	5.43	4.6534	.66889
Pengawasan Keuangan Daerah	51	2.87	5.87	4.9778	.50976
Prinsip Transparasi	51	2.08	6.00	4.1258	.76854
Akuntabilitas Pengelolaan APBD	51	2.20	6.00	4.3627	.77200

Hasil deskriptif pada sistem informasi keuangan daerah (SKID) diperoleh nilai minimum 2,71, nilai maksimal 5,43; rata-rata sebesar 4,6534 dan standar deviasi sebesar 0,66889. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan bahwa sistem informasi keuangan daerah di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang baik, sehingga sistem informasi ini mampu memberikan informasi kepada seluruh manager keuangan yang berkaitan dengan aktivitas keuangan organisasi, yang dapat digunakan untuk peramalan tren perekonomian masa depan, mengelola aliran dana yang melalui organisasi dan mengendalikan keuangan pemerintah daerah.

Hasil deskriptif pada pengawasan keuangan daerah diperoleh nilai minimum 2,87, nilai maksimal 5,87, rata-rata sebesar 4,9778 dan standar deviasi sebesar 0,50976. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengan antara 1 dan 6), menunjukkan bahwa sistem pengawasan keuangan daerah termasuk dalam kriteria yang baik, sehingga usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, dirasakan telah efektif dan mampu menjangkau semua lini dalam unit kerja yang ada.

Untuk variabel prinsip transparasi diperoleh nilai minimum 2,08, nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,1258 dan standar deviasi sebesar 0,76854. Jika dilihat nilai rata-rata diatas 3,5 (nilai tengah antara 1 dan 6), menunjukkan prinsip transparasi yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Rembang dapat dikategorikan baik. Artinya informasi yang disampaikan anggota DPRD Kabupaten Rembang kepada publik telah transparan, mudah diakses, dan disampaikan tepat waktu. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang telah dicapai.

Hasil deskriptif pada akuntabilitas pengelolaan APBD diperoleh nilai minimum 2,20 nilai maksimal 6,00, rata-rata sebesar 4,3627 dan standar deviasi sebesar 0,77200, menunjukkan bahwa akuntansibilitas pengelolaan APBD di Kabupaten Rembang termasuk dalam kriteria yang baik. Artinya dalam penyusunan anggaran dan pengelolaan keuangan di DPRD Kabupaten Rembang mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat,

dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah.

4.4. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dalam penelitian ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Pengujian instrumen ini tidak dilakukan pada variabel yang diukur hanya menggunakan 1 butir pertanyaan, karena tidak dapat dihitung secara statistik.

4.4.1. Uji Validitas

Berikut ini uji validitas dengan menilai *outer model* yaitu untuk menilai apakah konstruk memiliki *discriminant validity* yang memadai dengan cara membandingkan korelasi indikator suatu konstruk dengan korelasi indikator lainnya. Jika korelasi indikator konstruk memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan dengan korelasi indikator tersebut terhadap konstruk yang lain maka dikatakan konstruk memiliki *discriminant validity* yang tinggi.

Table 4.8
Initial Item Loadings and AVE

Konstruk	Variabel	Butir	Cross Loading	AVE
SIKD	Menghasilkan informasi akurat	P1	0.526	0.657
	Hasil informasi sesuai kenyataan	P2	0.745	
	Menyediakan laporan sesuai kebutuhan	P3	0.682	
	Tata letak mudah dibaca	P4	0.869	
	Menyedikan informasi detil	P5	0.846	
	Menyediakan informasi relevan	P6	0.606	
	Informasi jelas untuk dimengerti	P7	0.837	
	memberikan kesimpulan sama pemakai	P8	0.891	
	Memilih informasi sesuai kebutuhan	P9	0.733	
	Format laporan sesuai kebutuhan	P10	0.762	
	Mudah diakses	P11	0.876	
	Mudah dipahami	P12	0.780	
	Mudah digunakan	P13	0.798	
	Mudah dipelajari	P14	0.696	
	Mudah diimplementasikan	P15	0.842	
	Memiliki proses input yang mudah	P16	0.783	
	Menyediakan informasi terkini	P17	0.710	
	Informasi untuk pengambilan keputusan	P18	0.876	
	Menyediakan laporan tepat waktu	P19	0.897	
	Menyediakan informasi saat diperlukan	P20	0.913	
	Penyedia melakukan kesanggupan	P21	0.895	
	Penyedia menyediakan tepat waktu	P22	0.898	
	Mudah akses data yang diperlukan	P23	0.780	
	Informasi dapat diandalkan	P24	0.717	
	Informasi yang handal	P25	0.844	
	Menyediakan peralatan yang handal	P26	0.891	
	Menyediakan perangkat lunak handal	P27	0.841	
	Menyediakan dokumentasi handal	P28	0.818	
PENGAWASAN	Prosedur membantu pencapaian akuntabilitas	P29	0.788	0.571
	SDM memiliki kemampuan	P30	0.858	
	Penyampaian laporan ke berbagai unit	P31	0.635	
	review intern selama periode tertentu	P32	0.726	
	Bertolak dari motivasi meningkatkan efesiensi	P33	0.607	
	Menciptakan pelayanan yang transparan	P34	0.855	
	Keberhasilan pengawasan, kompetensi	P35	0.843	
	Member motivasi pencapaian tujuan	P36	0.816	
	Menciptakan keterbukaan	P37	0.808	

Table 4.8
***Initial Item Loadings and AVE* (Lanjutan)**

Konstruk	Variabel	Butir	Cross Loading	AVE
PENGAWASAN	Mengurangi penyimpangan dan kebocoran	P38	0.783	0.571
	Pemisahan tugas bagian pengawasan	P39	0.804	
	Pencatatan didukung kebijakan jelas	P40	0.831	
	Pengawasan memicu transparansi	P41	0.864	
	Dapat meminimalkan penyimpangan	P42	0.669	
	Faktor budaya kekonsisten pengawasan	P43	0.501	
PRINSIP TRANSPARANSI	Kebijakan meningkatkan transparansi	P44	0.538	0.537
	Informasi tidak meningkatkan transparansi	P45	0.764	
	Mudah akses dokumen publik	P46	0.700	
	Jarang dapat pengumuman kebijakan	P47	0.759	
	Laporan pertanggungjawaban tepat waktu	P48	0.753	
	Sulit mengakses dokumen publik anggaran	P49	0.791	
	Dapat meningkatkan usulan rakyat	P50	0.728	
	Laporan pertanggungjawaban molor	P51	0.658	
	Sistem pemberian info transparansi	P52	0.797	
	Usulan diakomodasi tapi dimanipulasi	P53	0.657	
	Dapat meningkatkan usulan rakyat	P54	0.788	
	Laporan pertanggungjawaban molor	P55	0.728	
AKUNTABILITAS	Penyusunan melibatkan *stakeholder*	P56	0.762	0.566
	Disajikan secara terbuka, cepat dan tepat	P57	0.870	
	Bukan merupakan barang rahasia	P58	0.522	
	Indicator kinerja mengevaluasi anggaran	P59	0.863	
	Pelaksanaan di awasi secara *continue*	P60	0.859	
	Menyertakan informasi masa lalu	P61	0.713	
	Evaluasi memperbandingkan dengan realisasi	P62	0.798	
	Informasi masa lalu tidak perlu disajikan	P63	0.608	
	Menyajikan kondisi sebenarnya	P64	0.608	
	Audit BPK ditemukan penyimpangan	P65	0.551	

Berdasarkan hasil pengujian validitas menunjukkan bahwa hasil validitas telah memenuhi *convergent validity* karena menurut Ghozali (2011) semua *loading factor* berada di atas 0,5. Dengan demikian seluruh indikator pada

variabel sistem informasi keuangan Daerah, pengawasan keuangan daerah, prinsip transparasi dan akuntabilitas pengelolaan APBD dapat dinyatakan valid.

4.4.2. Uji Reliabilitas

Untuk menguji reliabilitas dari data konstruk dapat dilihat dari nilai *composite reliability*. Menurut Ghozali (2011) apabila suatu konstruk yang mempunyai nilai *composite reliability* besarnya diatas 0.70 maka konstruk dinyatakan *reliable*. Selain itu untuk mengetahui validitas konstruk dapat diketahui dengan cara menilai akar AVE (*Average Variance Extracted*). Menurut Ghozali (2011) suatu konstruk dibandingkan dengan konstruk lainnya. Model mempunyai *discriminant validity* yang cukup jika memiliki AVE > 0,5 dan akar AVE > 0,7. Hasil penelitian yang didapat dari hasil pengolahan data dengan PLS yang dapat dilihat pada Tabel 4.9.

Tabel 4.9
Internal Composite Reliability and Correlation

	ICR	SIKD	Pengawasan	Transparansi	Akuntabilitas
SIKD	0.981	**0.811**			
Pengawasan	0.949	0.654	**0.756**		
Transparansi	0.933	0.590	0.539	**0.733**	
Akuntabilitas	0.927	0.762	0.786	0.687	**0.756**

Menurut Ghozali (2011) masing-masing variabel sangat *reliable* karena memiliki *composite reliability* yang tinggi di atas 0.70. Dan menurut Ghozali (2011) AVE pada seluruh konstruk lebih tinggi dari 0,5 dan akar AVE lebih besar dari 0,7 maka dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel memiliki *discriminant validity* yang tinggi.

4.5. Menilai Model Struktural Hasil Penelitian

Menilai inner model adalah mengevaluasi hubungan antar konstruk laten atau variabel seperti yang telah dihipotesiskan dalam penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Dari hasil pengolahan data dengan PLS didapatkan hasil yang dapat dilihat pada Tabel 4.10.

Tabel 4.10
Cross Loadings

	SIKD	Pengawasan	Transparasi	Akuntabilitas
P1	**0.755**	0.434	0.475	0.526
P2	**0.745**	0.342	0.336	0.403
P3	**0.682**	0.531	0.411	0.480
P4	**0.869**	0.609	0.553	0.669
P5	**0.846**	0.584	0.490	0.653
P6	**0.606**	0.557	0.465	0.668
P7	**0.837**	0.538	0.449	0.608
P8	**0.891**	0.686	0.449	0.696
P9	**0.733**	0.496	0.470	0.417
P10	**0.762**	0.401	0.337	0.412
P11	**0.798**	0.568	0.505	0.495
P12	**0.780**	0.511	0.397	0.502
P13	**0.876**	0.678	0.517	0.715
P14	**0.897**	0.675	0.516	0.719
P15	**0.876**	0.742	0.503	0.668
P16	**0.710**	0.645	0.506	0.600
P17	**0.783**	0.749	0.607	0.802
P18	**0.842**	0.664	0.611	0.674
P19	**0.696**	0.406	0.508	0.529
P20	**0.717**	0.723	0.584	0.664
P21	**0.780**	0.857	0.502	0.703
P22	**0.898**	0.813	0.557	0.782
P23	**0.895**	0.696	0.497	0.625

Tabel 4.10
***Cross Loadings* (Lanjutan)**

	SIKD	Pengawasan	Transparasi	Akuntabilitas
P24	**0.913**	0.635	0.512	0.674
P25	**0.818**	0.674	0.450	0.681
P26	**0.841**	0.656	0.521	0.702
P27	**0.891**	0.809	0.673	0.975
P28	**0.844**	0.462	0.345	0.531
P29	0.409	**0.788**	0.295	0.527
P30	0.220	**0.726**	0.290	0.381
P31	0.241	**0.635**	0.303	0.375
P32	0.333	**0.858**	0.437	0.538
P33	0.667	**0.607**	0.437	0.680
P34	0.439	**0.855**	0.427	0.625
P35	0.437	**0.843**	0.432	0.563
P36	0.446	**0.816**	0.561	0.672
P37	0.372	**0.808**	0.358	0.545
P38	0.289	**0.783**	0.266	0.444
P39	0.226	**0.804**	0.271	0.394
P40	0.407	**0.831**	0.385	0.594
P41	0.446	**0.864**	0.346	0.663
P42	0.173	**0.669**	0.194	0.340
P43	0.238	**0.501**	0.108	0.046
P44	0.565	0.538	**0.790**	0.676
P45	0.351	0.431	**0.764**	0.530
P46	0.514	0.644	**0.700**	0.575
P47	0.429	0.629	**0.759**	0.753
P48	0.589	0.844	**0.753**	0.843
P49	0.413	0.587	**0.791**	0.738
P50	0.447	0.504	**0.728**	0.540
P51	0.244	0.585	**0.658**	0.623
P52	0.546	0.490	**0.797**	0.577
P53	0.293	0.389	**0.657**	0.622

Tabel 4.10
***Cross Loadings* (Lanjutan)**

	SIKD	Pengawasan	Transparasi	Akuntabilitas
P54	0.373	0.469	**0.645**	0.459
P55	0.260	0.538	**0.728**	0.659
P56	0.677	0.989	0.788	**0.762**
P57	0.580	0.763	0.443	**0.870**
P58	0.504	0.532	1.093	**0.522**
P59	0.622	0.849	0.588	**0.863**
P60	0.766	1.027	0.525	**0.859**
P61	0.486	0.826	0.585	**0.713**
P62	0.585	0.933	0.865	**0.798**
P63	0.357	0.657	0.909	**0.608**
P64	0.589	0.815	0.511	**0.865**
P65	0.342	0.582	0.735	**0.551**

4.5.1 Uji R-Square

Untuk menilai pengaruh variabel laten independen terhadap variabel laten dependen apakah mempunyai pengaruh substantif. Pengaruh substantif tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.11.

Tabel 4.11
***R-Square* (R^2) Value**

Construct	*R* Square (R^2)
Akuntabilitas	0.767

4.6. Hasil Pengujian Hipotesis

Setelah mengetahui dan melakukan berbagai uji yang telah dipaparkan sebelumnya maka didapatkan hasil pengujian hipotesis. Berikut adalah hasil uji hipotesis yang terdiri dari *path coefficient dan t-Value* yang disajikan dalam Tabel 4.12.

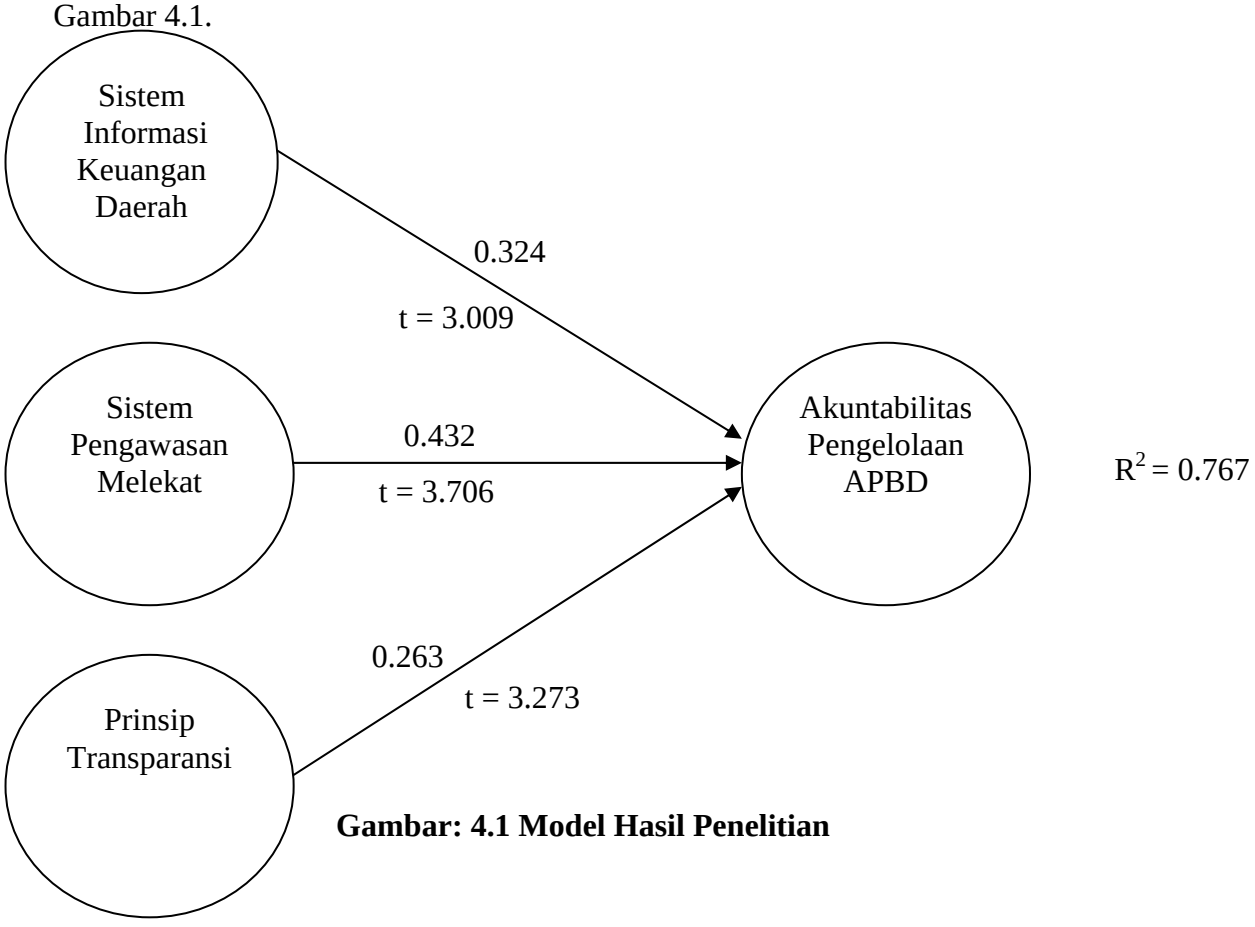
Tabel 4.12
Path Coefficients and t-Values

Hipotesis	Deskripsi	Jalur Koefisien	Nilai t	Hasil
H1	SIKD → Akuntabilitas	0.324	3.009*	Mendukung
H2	Pengawasan → Akuntabilitas	0.432	3.706*	Mendukung
H3	Prinsip Transparansi → Akuntabilitas	0.263	3.273*	Mendukung

* : Signifikan pada level 5% dimana t-hitung > t-tabel (1 sisi: 1,66)

Menurut Solikhah, Rohman dan Meiranto (2010), hasil dapat dibaca dengan melakukan uji t-statistik yaitu dengan membandingkan antara hasil t-hitung (t-statistik) dengan t-tabel. Dalam hal ini t tabel ditentukan signifikan pada 0,05 (t-hitung > daripada t-tabel 1,66).

Dengan adanya tabel 4.12 tersebut di atas, maka dapat disajikan seperti Gambar 4.1.



Gambar: 4.1 Model Hasil Penelitian

4.6.1 Pengaruh Sistem Informasi Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh sistem informasi keuangan daerah berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD, terbukti dari hasil *Inner Model* mempunyai t-statistik sebesar 3,009. Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66). Ini berarti bahwa Hipotesis1 (H_1) yang menyatakan bahwa "*penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD*".

Semakin baik penerapan sistem informasi keuangan daerah maka sistem ini akan memberikan manfaat yang lebih banyak seperti membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencakup perencanaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban; menyusun laporan keuangan yang lebih efektif dan akurat; menyimpan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya; dan menyajikan informasi yang akurat, efektif dan efisien bagi pengguna laporan. Penerapan sistem informasi keuangan daerah yang akurat akan mempengaruhi informasi/pengelolaan keuangan yang akurat juga, sehingga hasilnya dapat dipertangungjawabkan. Hal ini, juga terbukti dari hasil *Inner Model* yang lain yaitu mempunyai *path-coefficient* sebesar 0,324. Ini berarti bahwa "*penerapan sistem informasi keuangan daerah yang ada mampu memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD*".

4.6.2. Pengaruh Sistem Pengawasan Melakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh sistem pengawasan melekat terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t-statistik sebesar 3,706. Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66), ini berarti bahwa Hipotesis2 (H_2) yang menyatakan terbukti bahwa "*Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD.*"

Menurut Rubin (1996) yang menyatakan bahwa untuk menciptakan akuntabilitas kepada publik diperlukan partisipasi pimpinan instansi dan warga masyarakat dalam penyusunan dan pengawasan keuangan daerah (APBD). Sehingga akuntabilitas publik yang tinggi akan dipengaruhi oleh fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan. Oleh karena itu, pemerintah dikatakan memiliki akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik jika pemerintah tersebut mampu menyajikan informasi penyelenggaraan pemerintah secara terbuka, cepat dan tepat kepada masyarakat; mampu memberikan pelayanan yang memuaskan bagi publik; mampu memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat dalam proses pembangunan dan pemerintahan; mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan publik secara proporsional; dan adanya sarana bagi publik untuk menilai kinerja pemerintah. Melalui pertanggungjawaban publik, masyarakat dapat menilai derajat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah. Akuntabilitas publik akan tercapai jika pengawasan yang dilakukan oleh dewan dan masyarakat berjalan secara

efektif. Hal ini, juga terbukti dari hasil *Inner Model* yang lain yaitu mempunyai *path-coefficient* sebesar 0,432. Ini berarti bahwa "*Sistem pengawasan melekat yang ada mampu memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD*".

4.6.3. Pengaruh Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD

Setelah melakukan pengujian terhadap data maka didapatkan hasil bahwa pengaruh prinsip transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD mempunyai t-statistik sebesar 3,273. Jadi t-statistik > dari t-tabel signifikan pada 0,05 (t-statistik > t-tabel 1,66), ini berarti bahwa Hipotesis3 (H_3) yang menyatakan terbukti bahwa "*Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD*".

Menurut Mardiasmo (2002) menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintahan daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, dan *responsive* terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan prinsip transparansi di dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan memberikan keleluasan kepada masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam mendapatkan akses informasi yang diperlukan dengan berbagai media yang dimungkinkan. Dengan demikian penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya keterbukaan publik atas

pengelolan keuangan. Mengingat keterbukaan publik atau kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi yang diperlukan menjadi bagian penting dari akuntabilitas, maka penerapan prinsip transparansi terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD. Hal ini, juga terbukti dari hasil *Inner Model* yang lain yaitu mempunyai *path-coefficient* sebesar 0,263. Ini berarti bahwa "*penerapan prinsip transparansi yang ada mampu memprediksi akuntabilitas pengelolaan APBD*".

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :

1. Penerapan sistem informasi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini berarti sistem informasi keuangan daerah yang semakin akurat akan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD, dan sebaliknya jika sistem informasi keuangan daerah sulit diakses oleh masyarakat, maka akuntabilitas pengelolaan APBD juga semakin buruk.
2. Sistem pengawasan melekat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini berarti sistem pengawasan yang semakin baik merupakan kontrol publik terhadap pengelolaan keuangan daerah sehingga sistem pengelolaan APBD menjadi semakin meningkat.
3. Penerapan prinsip transparansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan APBD Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Hal ini berarti penerapan prinsip transparansi yang semakin terbuka terhadap pengelolaan keuangan akan mendorong terciptanya akuntabilitas pengelolaan APBD yang semakin akuntabel.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Selama melakukan penelitian penulis menemukan keterbatasan yang disebabkan oleh pihak internal dan pihak eksternal. Berikut adalah keterbatasan yang ditemukan oleh penulis:

1. Penelitian ini mengambil obyek yang terbatas yakni pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang.
2. Sebagian karyawan tidak mengetahui secara mendalam tentang sistem informasi keuangan daerah yang telah berjalan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang padahal karyawan tersebut merupakan bagian yang seharusnya mengerti tentang sistem informasi keuangan daerah, sehingga hal ini mempengaruhi dalam pengisian kuesioner.

5.3 Saran

Dari kesimpulan dan keterbatasan yang telah dijabarkan diatas, maka penulis dapat memberikan beberapa saran yang bisa digunakan untuk perbaikan pada penelitian berikutnya, yaitu:

1. Bagi sekretariat DPRD kabupaten Rembang, hendaknya dalam meningkatkan kinerja sistem informasi keuangan daerah, yang relevan, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu fungsi pengawasan pada anggota Dewan hendaknya dapat berjalan dengan baik sehingga proses atau usaha-usaha untuk mengawasi serta mengendalikan pegawai secara langsung yang dilakukan oleh setiap unsur pimpinan dalam suatu organisasi, sehingga dirasakan lebih efektif untuk mampu menjangkau

semua lini dalam unit kerja yang ada. Selain itu proses penyusunan APBD ini hendaknya lebih transparan kepada publik dengan menyediakan berbagai akses informasi yang mudah.

2. Penelitian ini mengambil obyek yang terbatas yakni pada Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang. Pada peneliti berikutnya perlu dilakukan pengamatan dengan obyek yang lebih luas, sehingga lebih dapat dijadikan acuan bagi kepentingan generalisasi permasalahan.

DAFTAR PUSTAKA

Andriyani, Nurulita, *Pengaruh Kecerdasan Emosional dan Kecerdasan Intelekrual terhadap Tingkat Pemahaman Akuntansi*, Proposal-S1, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2012.

Anthony, Robert N and Govindarajan, Vijay, *Sistem Pengendalian Manajemen.* Edisi 12, Karisma Publishing Group, Tangerang, 2011.

Atarwaman, Rita J. D, *Pengaruh Struktur Kewenangan, Karakteristik Sistem Informasi Keuangan Daerah dan Perilaku Manajer terhadap Cost Consciousness*, Tesis S-2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Bastian, Indra, *Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah.* Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, Oktober, 2001.

Cooper, Donald R dan Schinder, Pamela S, *Metode Riset Bisni*, Edisi Sembilan, PT Media Global Edukasi, Jakarta, 2006.

Departemen Keuangan RI, *Kumpulan Peraturan Pemerintah Pelaksana UU Nomor 33 Tahun 2004*, Cetakan I, Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah, Juni, 2006.

Deutari, Cindy, *Pengaruh Pengawasan Melekat dan Fungsi Anggaran terhadap Tata Kelola yang Baik (Good Governance) di Pemerintah Kota Tasikmalaya*, Jurnal , Universitas Siliwangi, Tasikmalaya, 2012.

Forum Dosen Akuntansi Sektor Publik, *Standar Akuntansi Pemerintahan Telaah Kritis PP Nomor 24 Tahun 2005.* Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta, Maret, 2006.

Ghozali, Imam, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS,* Edisi 5, Semarang: Universitas Diponegoro, 2011.

Ghozali, Imam, *Structural Equaling Modeling Metode Alternatif dengan Partial Least Square (PLS)*, Edisi 3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, April, 2011.

Krina, Loina Lalolo, *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*, Skretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Jakarta, Agustus, 2003.

Krismiaji, *Sistem Informasi Akuntansi*, Edisi kedua, Unit Penerbit dan Percetakan Akademik Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta, September, 2005.

Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, *Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI)*. Cetakan Pertama. Perum Percetakan Negara RI, Jakarta, Febtuari, 2003.

Malichah, Hikmah Nurul, *Pengaruh Kejelasan dan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Yogyakarta,* Skripsi S-1, Fakultas Ekonomi, Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta, Oktober, 2010.

Mardiasmo, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah,* Andi, Yogyakarta, 2002.

Mardiyanto, Handono, *Inti sari manajemen keuangan*, Jakarta, Grasindo, 2009.

Martani, Dwi dan Zaelani, Fazri, *Pengaruh Ukuran, Pertumbuhan, dan Kompleksitas terhadap Pengendalian Intern Pemerintah Daerah,* Jurnal, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh, 2011.

Morissan, *Metode Penelitian Survei*, Cetakan Ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.

Rahmanurrasjid, Amin, *Akuntabilitas dan Transparansi dalam Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Pemerintah yang Baik Di Daerah*, Tesis S-2, Universitas Diponegoro, Semarang, 2008.

Salusu, *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Organisasi Nonprofit*, Cetakan Pertama, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, Desember, 1996.

Santoso, Pandji, *Administrasi Publik Teori dan Aplikasi Good Governance*, Cetakan Pertama, PT Refika Aditama, Bandung, Juli, 2008.

Solikhah, Bangdiyatus, Rohman, dan Meiranto, *Implikasi Intellectual Capital terhadap Financial Performance, Growth dan Market Value; Studi Empiris dengan Pendekatan Simplitic Specification*, Tesis S-2, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto, 2010.

Sopanah dan Wahyudi, Isa, *Pengaruh Akuntabilitas Publik, Partisipasi Masyarakat dan Transparansi Kebijakan Publik Terhadap Hubungan Antara Pengetahuan Anggaran Dengan Pengawasan Keuangan Daerah (APBD)*, Skripsi S-1, Universitas Widya Gama Malang, Malang, 2010.

Suhanda Wati, Sinta, *Analisis atas Pengawasan Fungsional Pengaruhnya terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Inspektorat Kota Bandung*, Skripsi S-1, Universitas Komputer Indonesia, Jakarta, 2007.

Sulistoni, *Fiqh Korupsi: Amanah Vs Kekuasaan,* Somasi, Nusa Tenggara Barat, 2003.

Ulum MD, Ihyaul, *Audit Sektor Publik Suatu Pengantar,* Cetakan Pertama, PT Bumi Aksara, Jakarta, Juli, 2009.

Ulum, Ihyaul, Imam Ghozali dan Anis Chariri, *Intellectual Capital dan Kinerja Keuangan Perusahaan; Suatu Analisis Pendekatan Partial Least Square*, Paper, Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Widayaningsih, Aristanti, Triantoro, Alvian, dan Wiyantoro, Lili Sugeng, *Hubungan Efektifitas Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengendalian Intern Dengan Kualitas Akuntabilitas Keuangan: Kualitas Informasi Laporan Keuangan sebagai Variabel Intervening*, Jurnal, Universitas Syiah Kuala Banda Aceh, Aceh, 2011.

Widjaja, H.A.W., *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam Rangka Sosialisasi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.* Edisi 1. PT Raja Grafido Persada, Jakarta, 2007.

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI
Condong Catur, Depok, Sleman, Yogyakarta 55283
Telepon (0274) 881546 - 883087 - 885376 Fax. : 882589

Nomor : 123/DEK/10/Div.SDM/IV/2013 26 April 2013
Hal : PERMOHONAN IJIN PENELITIAN

Kepada Yth.
DPRD Kabupaten Rembang

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa mahasiswa sebelum mengakhiri pendidikan di Fakultas Ekonomi UII Yogyakarta diwajibkan membuat karya ilmiah berupa riset/penelitian. Sehubungan dengan hal itu mahasiswa kami :

Nama	:	Rosa Nikmatul Fajri
No. Mahasiswa	:	09 312 557
Jurusan	:	Akuntansi
Alamat	:	Jl.Pawirokuat 30 Depok Sleman Yogyakarta

Bermaksud mohon keterangan/data pada Instansi/Perusahaan yang Saudara pimpin untuk keperluan menyusun skripsi dengan judul. **"Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah,Sistem Pengawasan Melekat Dan Prinsip Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kab.Rembang "**

Dosen Pembimbing : Dekar Urumsah,Drs.,S.Si,M.Com

Hasil karya ilmiah tersebut semata-mata bersifat dan bertujuan keilmuan dan tidak disajikan kepada pihak luar. Oleh karena itu kami mohon perkenan Saudara untuk dapat memberikan data /keterangan yang diperlukan oleh mahasiswa tersebut.

Atas perkenan dan bantuan Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb

Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA ★ YOGYAKARTA ★ FAKULTAS EKONOMI

Prof. Dr. Hadri Kusuma, MBA
NIK. 88 312 0104

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DPRD

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045.2 / 296 / 2013

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama	:	Drs. ACHMAD MUALIF
NIP	:	19620804 198803 1 011
Jabatan	:	Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang
Instansi	:	Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang
Alamat	:	Jl. Diponegoro 88 Rembang, Jawa Tengah

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

Nama	:	Rosa Nikmatul Fajri
NIM	:	09312557
Jurusan	:	Akuntansi
Fakultas	:	Ekonomi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta,

telah melakukan penelitian di Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang dari tanggal 1 s.d . 8 Mei 2013 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul Analisis Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah, Sistem Pengawasan Melekat dan Prinsip Transparansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan APBD (Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang).

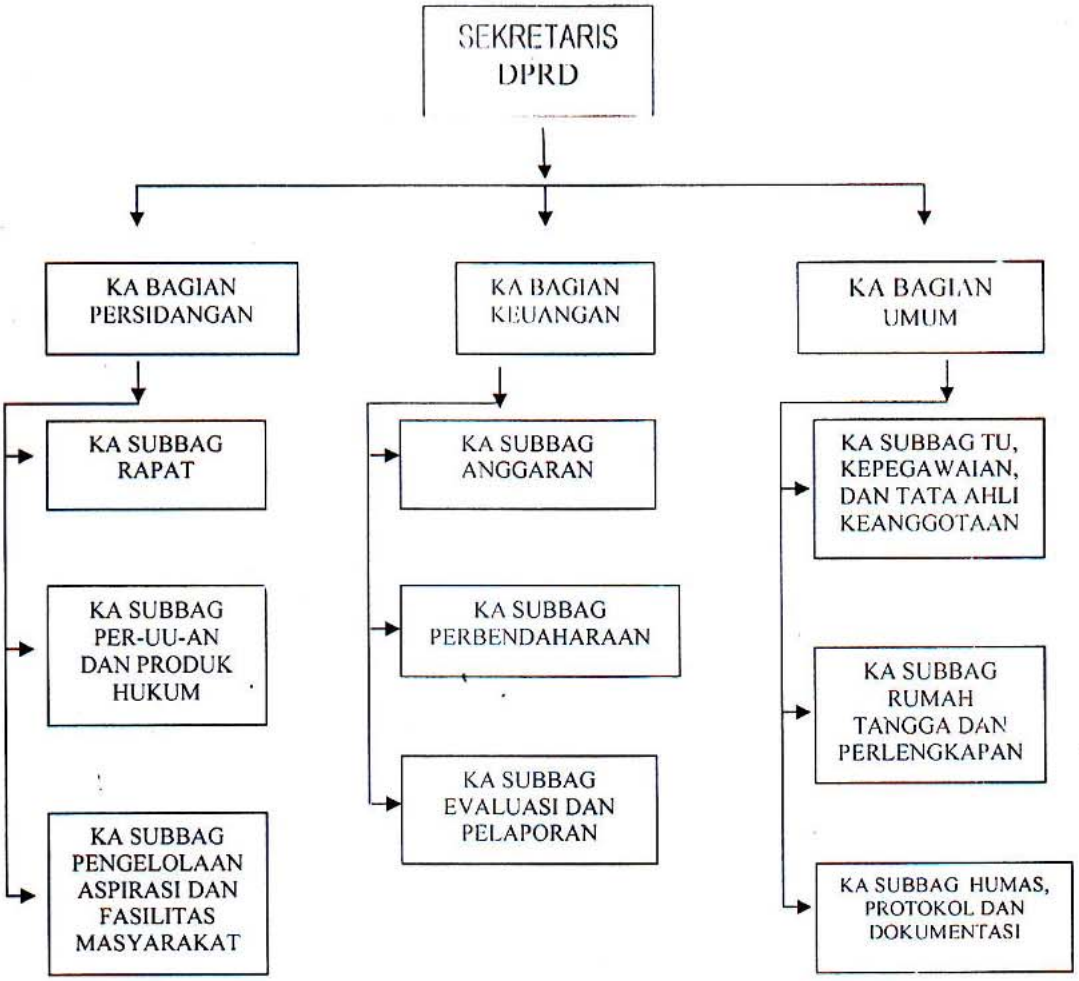
Demikian surat keterangan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 10 Mei 2013
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN
REMBANG

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG SETWAN

Drs. ACHMAD MUALIF
NIP. 19620804 198803 1 011

STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008



Rembang, April 2013
Sekretaris DPRD

Drs. Achmad Mualif

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA



KUESIONER PENELITIAN

ANALISIS PENGARUH PENERAPAN SISTEM IFORMASI KEUANGAN DAERAH, SISTEM PENGAWASAN MELEKAT, PRINSIP TRANSPARANSI TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

(Studi Empiris pada DPRD Kabupaten Rembang)

Kepada Yth: Bapak/Ibu

Di Tempat

Sehubungan dengan penelitian yang dilakukan sebagai penunjang skripsi sebagai salah satu syarat kelulusan program S1 Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Indonesia. Saya mohon kesediaan bapak/ibu untuk mengisi kuesioner sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang tertera berikut ini. Bantuan bapak/ibu sangat saya harapkan demi terselesainya penelitian ini. Jawaban dan identitas responden akan terjamin kerahasiaannya.

Atas bantuan dan partisipasi bapak/ibu, saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, April 2013

Pembimbing	Peneliti
Dekar Urumsah, Drs., S.Si., M.Com. (SI).	Rosa Nikmatul Fajri

Identitas Responden

Nama :(boleh tidak diisi)

Usia : ☐ 18-21 Tahun
☐ 22-24 Tahun
☐ >25 Tahun

Jenis Kelamin : Pria ☐ Wanita ☐

Kedudukan/Jabatan sekarang :.....

Sudah berapa lama Bapak/Ibu bekerja di bidang ini?.....Th

a. 1-2
b. 3-4
c. 5-6
d. >6

Pendidikan Terakhir :

DIII/ Akademi — Jurusan :

S1 — Jurusan :

S2 — Jurusan :

S3 — Jurusan :.....

Silakan jawab pernyataan-pernyataan di bawah dengan memberi tanda cek (√) pada tempat yang tersedia (□) untuk jawaban yang paling sesuai dengan kondisi anda.

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada menghasilkan informasi yang akurat	□	□	□	□	□	□
2.	Informasi yang dihasilkan selalu sesuai dengan kenyataan (kejadian yang sesungguhnya terjadi)	□	□	□	□	□	□
3.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada menyediakan laporan yang sesuai dengan kebutuhan anda	□	□	□	□	□	□
4.	Tata letaknya/tampilan dilayar monitor mudah dibaca	□	□	□	□	□	□
5.	Sistem menyediakan informasi yang detil	□	□	□	□	□	□
6.	Sistem menyediakan informasi yang relevan	□	□	□	□	□	□
7.	Informasi yang disajikan jelas untuk dimengerti	□	□	□	□	□	□
8.	Informasi yang dihasilkan dapat memberikan kesimpulan yang sama dari pemakai sistem informasi keuangan daerah	□	□	□	□	□	□

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (LANJUTAN)

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Sistem memberikan kebebasan dalam memilih informasi yang sesuai dengan kebutuhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Keluaran (laporan) yang disajikan dalam format yang sesuai dengan kebutuhan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mudah diakses	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mudah dipahami	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mudah digunakan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mudah dipelajari	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mudah di implementasikan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
16.	Sistem informasi keuangan daerah memiliki proses input yang mudah	☐	☐	☐	☐	☐	☐
17.	Sistem yang ada telah menyediakan informasi yang terkini (up to date)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
18.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada mendukung penyedian informasi untuk pengambilan keputusan yang bersifat cepat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
19.	Sistem informasi keuangan daerah yang ada selalu menyediakan laporan yang bersifat periodik secara tepat waktu (untuk kebutuhan yang bersifat regular)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
20.	Sistem yang ada selalu menyediakan informasi pada saat diperlukan	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH (LANJUTAN)

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21.	Penyedia layanan sistem informasi melaksanakan janji serta kesanggupan dengan baik	☐	☐	☐	☐	☐	☐
22.	Penyedia layanan sistem informasi apabila menyelesaikan sesuatu tepat pada waktunya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
23.	Sistem informasi yang ada selalu mudah untuk akses data yang diperlukan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
24.	Informasi yang diberikan dapat diandalkan / dipercaya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
25.	Layanan sistem informasi menyediakan informasi yang handal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
26.	Layanan sistem informasi menyediakan peralatan yang handal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
27.	Layanan sistem informasi menyediakan perangkat lunak yang handal	☐	☐	☐	☐	☐	☐
28.	Layanan sistem informasi menyediakan dokumentasi yang handal	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Prosedur pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan yang digunakan di Sekretariat DPRD membantu tercapainya akuntabilitas pengelolaan APBD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Sumberdaya manusia yang menjalankan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD memiliki kemampuan secara profesional dan moral yang memadai	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Penyampaian laporan pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD disampaikan kepada unit kerja yang lebih tinggi dan unit-unit kerja lain yang memiliki garis kepentingan interaktif	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Supervisi dan reviu intern terhadap pengelolaan keuangan telah dilakukan pimpinan dan staf Sekretariat DPRD selama periode tertentu	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan yang dilakukan di Sekretariat DPRD bertolak dari motivasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Pengawasan melekat menciptakan penyelenggaraan pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD dan pelayanan kepada masyarakat yang bersih, transparan dan profesional	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Keberhasilan pengawasan melekat pada Sekretariat DPRD untuk mengelola keuangan dipengaruhi kompetensi, filosofi manajemen instansi, gaya operasi dan cara pimpinan instansi mengatur wewenang dan tanggung jawabnya	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH (LANJUTAN)

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8.	Perumusan kebijakan pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD dapat memberikan motivasi pencapaian tujuan, program atau target akuntabilitas APBD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Pengawasan melewat terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD menciptakan keteraturan, keterbukaan, dan kelancaran pelaksanaan tugas	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Pengawasan melekat yang dilaksanakan di Sekretariat DPRD dalam pengelolaan keuangan bertujuan untuk mengurangi penyimpangan, mengurangi kebocoran dan pemborosan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Pengorganisasian atau pemisahan tugas dan wewenang pada Sekretariat DPRD adalah wujud dari penerapan pengawasan melekat dalam pencapaian akuntabilitas pengelolaan keuangan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Sistem pencatatan harus didukung dengan kebijakan yang jelas dan memadai demi tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
13.	Kelancaran pengawasan melekat dalam informasi dan komunikasi memicu adanya transparansi pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
14.	Adanya tindak lanjut dari pengawasan melekat secara terus-menerus dapat meminimalisasi adanya tindak penyimpangan pengelolaan keuangan sehingga akuntabel dapat tercapai	☐	☐	☐	☐	☐	☐
15.	Faktor budaya yang kondusif dikalangan pegawai menciptakan pengawasan melekat terhadap pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD yang konsisten	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

PRINSIP TRANSPARANSI

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Menurut saya, pengumuman kebijakan anggaran kepada masyarakat dapat meningkatkan transparansi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Informasi yang diberikan kepada publik selama ini menurut saya tidak dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Selama ini saya merasa mudah mengakses dokumen publik tentang anggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Saya jarang mendapatkan pengumuman kebijakan publik tentang anggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Laporan pertanggungjawaban tahunan sepengetahuan saya selama ini tepat waktu	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Sulit bagi saya untuk mengakses dokumen publik tentang anggaran, karena terlalu birokratis	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini menurut saya selalu molor	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Adanya sistem pemberian informasi kepada publik bagi saya dapat meningkatkan kebijakan transparansi anggaran	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Menurut saya meskipun suara/usulan rakyat diakomodasi, transparansi kebijakan publik tentang anggaran tetap dimanipulasi	☐	☐	☐	☐	☐	☐
11.	Bagi saya kebijakan transparansi anggaran dapat mengakomodasi dan meningkatkan suara/usulan rakyat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
12.	Laporan pertanggungjawaban tahunan selama ini menurut saya selalu molor	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Untuk menjawab silakan menggunakan skala sebagai berikut:

1.	2.	3.	4.	5.	6.
Sangat Tidak Setuju	Tidak Setuju	Agak Tidak Setuju	Agak Setuju.	Setuju	Sangat Setuju

Sejauh mana anda setuju atas pernyataan-pernyataan di bawah ini. Silakan menggunakan skala di atas.

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN APBD

NO	PERTANYAAN	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Proses penyusuanan anggaran DPRD melibatkan *stakeholder* yang berkepentingan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Pengelolaan keuangan disajikan secara terbuka, cepat, dan tepat kepada pihak yang berkepentingan.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Anggaran keuangan bukan merupakan barang rahasia sehingga masyarakat tidak perlu tahu.	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Indikator kinerja telah digunakan untuk mengevaluasi pengelolaan keuangan pada Sekretariat DPRD	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan di Sekretariat DPRD di awasi secara kontinue	☐	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Penyajian keuangan Sekretariat DPRD harus menyertakan informasi masa-masa lalu (sebelumnya)	☐	☐	☐	☐	☐	☐
7.	Dalam mengevaluasi pengelolaan keuangan hanya memperbandingkan anggaran dengan realisasinya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
8.	Informasi masa lalu (sebelumnya) tidak perlu disajikan dalam nota perhitungan keuangan	☐	☐	☐	☐	☐	☐
9.	Laporan pengelolaan keuangan menyajikan kondisi yang sebenarnya	☐	☐	☐	☐	☐	☐
10.	Hasil pemeriksaan atau audit BPK dan Inspektorat terhadap Pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD selalu ditemukan penyimpangan	☐	☐	☐	☐	☐	☐

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH ORGANISASI, PROGAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2011

Urusan Pemerintahan	1 . 20	Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Unit Organisasi	1 . 20 . 04	SEKRETARIAT DPRD
Sub Unit Organisasi	1 . 20 . 04 . 01	SEKRETARIAT DPRD

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
1	2		3	4	5	6=3+4+5	7	8
1.20 . 1.20.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.569.345.000**	**188.592.350**	**1.014.880.621**	**7.500.000**	**1.210.972.971**	**(358.372.029)**	**77**
1.20 . 1.20.04.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.652.000	-	4.244.643	-	4.244.643	(407.357)	91
1.20 . 1.20.04.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	116.394.000	-	101.207.518	-	101.207.518	(15.186.482)	87
1.20 . 1.20.04.01 . 01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	318.057.000	2.775.000	292.878.065	-	295.653.065	(22.403.935)	93
1.20 . 1.20.04.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000	-	2.825.000	-	2.825.000	(175.000)	94
1.20 . 1.20.04.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	164.100.000	139.950.000	-	-	139.950.000	(24.150.000)	85
1.20 . 1.20.04.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	49.245.000	-	49.159.600	-	49.159.600	(85.400)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	77.843.000	375.000	76.760.000	-	77.135.000	(708.000)	99
1.20 . 1.20.04.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	11.000.000	-	10.896.500	-	10.896.500	(103.500)	99
1.20 . 1.20.04.01 . 01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	38.540.000	-	16.515.000	7.500.000	24.015.000	(14.525.000)	62
1.20 . 1.20.04.01 . 01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	10.000.000	-	9.983.800	-	9.983.800	(16.200)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	17.748.000	-	17.702.000	-	17.702.000	(46.000)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	162.686.000	-	88.295.300	-	88.295.300	(74.390.700)	54
1.20 . 1.20.04.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	486.266.000	-	334.254.695	-	334.254.695	(152.011.305)	69
1.20 . 1.20.04.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	45.493.000	45.492.350	-	-	45.492.350	(650)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64.321.000	-	10.158.500	-	10.158.500	(54.162.500)	16
							-	
1.20 . 1.20.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**721.730.000**	**44.780.000**	**503.680.499**	**87.122.135**	**635.582.634**	**(86.147.366)**	**88**
1.20 . 1.20.04.01 . 02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	27.274.000	-	224.000	24.830.000	25.054.000	(2.220.000)	92
1.20 . 1.20.04.01 . 02.12	Pengadaan lap top	62.150.000	-	-	60.502.135	60.502.135	(1.647.865)	97

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN						
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
1	2		3	4	5	6=3+4+5	7	8
1.20 . 1.20.04.01 . 02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	126.137.000	22.350.000	68.678.800	-	91.028.800	(35.108.200)	72
1.20 . 1.20.04.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	178.944.000	20.990.000	143.231.850	-	164.221.850	(14.722.150)	92
1.20 . 1.20.04.01 . 02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	74.381.000	-	65.773.436	-	65.773.436	(8.607.564)	88
1.20 . 1.20.04.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	183.490.000	-	175.807.018	-	175.807.018	(7.682.982)	96
1.20 . 1.20.04.01 . 02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	6.110.000	1.440.000	3.557.000	-	4.997.000	(1.113.000)	82
1.20 . 1.20.04.01 . 02.34	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	63.244.000	-	46.408.395	1.790.000	48.198.395	(15.045.605)	76
1.20 . 1.20.04.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**176.221.000**	**2.475.000**	**163.365.000**	**-**	**165.840.000**	**(10.381.000)**	**94**
1.20 . 1.20.04.01 . 03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	176.221.000	2.475.000	163.365.000	-	165.840.000	(10.381.000)	94
1.20 . 1.20.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**7.984.000**	**4.000.000**	**3.983.439**	**-**	**7.983.439**	**(561)**	**100**
1.20 . 1.20.04.01 . 05.04	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM	7.984.000	4.000.000	3.983.439	-	7.983.439	(561)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1.540.000**	**1.540.000**	**-**	**-**	**1.540.000**	**-**	**100**
1.20 . 1.20.04.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.540.000	1.540.000	-	-	1.540.000	-	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**4.380.361.000**	**1.237.780.000**	**2.317.412.365**	**1.745.000**	**3.556.937.365**	**(823.423.635)**	**81**
1.20 . 1.20.04.01 . 15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	23.040.000	-	3.828.000	-	3.828.000	(19.212.000)	17
1.20 . 1.20.04.01 . 15.05	Kegiatan Reses	1.099.111.000	504.200.000	589.907.750	-	1.094.107.750	(5.003.250)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	250.646.000	-	250.643.270	-	250.643.270	(2.730)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15.09	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	235.117.000	-	79.155.770	-	79.155.770	(155.961.230)	34
1.20 . 1.20.04.01 . 15.10	Pengembangan SDM (Diklat Teknis, Seminar Tk. Provinsi, Seminar Tk. Nasional)	806.509.000	563.450.000	210.682.277	-	774.132.277	(32.376.723)	96
1.20 . 1.20.04.01 . 15.11	Pembuatan Majalah	103.725.000	11.050.000	81.013.420	-	92.063.420	(11.661.580)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 15.13	Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD	439.565.000	41.000.000	288.502.620	-	329.502.620	(110.062.380)	75
1.20 . 1.20.04.01 . 15.16	Pidato Kenegaraan	6.531.000	200.000	2.605.500	-	2.805.500	(3.725.500)	43
1.20 . 1.20.04.01 . 15.17	Entre Dok. Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi Hukum	82.028.000	6.430.000	66.891.380	-	73.321.380	(8.706.620)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 15.18	Pembahasan LHP-BPK	7.056.000	-	6.644.750	-	6.644.750	(411.250)	94
1.20 . 1.20.04.01 . 15.19	Pelantikan Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu	84.163.000	8.700.000	26.251.000	-	34.951.000	(49.212.000)	42
1.20 . 1.20.04.01 . 15.20	Fasilitasi lembaga perwakilan rakyat daerah	1.800.000	1.800.000	-	-	1.800.000	-	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15.24	Pelaksanaan Pembahasan Perda Non APBD, KUA dan PPAS	573.441.000	9.250.000	250.254.378	-	259.504.378	(313.936.622)	45
1.20 . 1.20.04.01 . 15.26	Fasilitasi Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD	164.729.000	77.000.000	32.420.150	1.745.000	111.165.150	(53.563.850)	67

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				BERTAMBAH/(BERKURANG)	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	(Rp)	%
1	2		3	4	5	6=3+4+5	7	8
1.20 . 1.20.04.01 . 15.27	Fasilitasi Penyusunan Paperda Inisiatif DPRD	252.900.000	11.600.000	211.282.400	-	222.882.400	(30.017.600)	88
1.20 . 1.20.04.01 . 15.28	Penyediaan Data Kajian Potensi PAD Kabupaten Rembang	125.000.000	1.550.000	109.706.200	-	111.256.200	(13.743.800)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 15.29	Penyediaan Data Hasil Kajian Perda yang tidak lagi relevan/efektif	125.000.000	1.550.000	107.623.500	-	109.173.500	(15.826.500)	87
1.20 . 1.20.04.01 . 44	**Program Peningkatan Pelayanan Bidang Informasi dan Komunikasi**	**114.911.000**	**-**	**10.514.400**	**100.150.000**	**110.664.400**	**(4.246.600)**	**96**
1.20 . 1.20.04.01 . 44.10	Fasilitasi Kehumasan dan Protokol	114.911.000	-	10.514.400	100.150.000	110.664.400	(4.246.600)	96
	JUMLAH	**6.972.092.000**	**1.479.167.350**	**4.013.836.324**	**196.517.135**	**5.689.520.809**	**(1.282.571.191)**	**82**

Rembang, 20 Januari 2012
SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP.19620804 198803 1 011

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2012

Urusan Pemerintahan : 1 . 20 Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

KODE	URAIAN, URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI				BERTAMBAH / BERKURANG	
			PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9
1.20 . 1.20.04.01 . 01	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**1.848.193.000**	**187.414.800**	**1.094.223.791**	**146.197.000**	**1.427.835.591**	**(420.357.409)**	**77**
1.20 . 1.20.04.01 . 01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	32.253.000	0	28.558.529	0	28.558.529	(3.694.471)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	115.640.000	0	104.495.011	0	104.495.011	(11.144.989)	90
1.20 . 1.20.04.01 . 01.04	Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS	415.741.000	2.650.000	337.918.500	0	340.568.500	(75.172.500)	82
1.20 . 1.20.04.01 . 01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pertzinan Kendaraan Dinas/Operasional	18.000.000	0	13.161.900	0	13.161.900	(4.838.100)	73
1.20 . 1.20.04.01 . 01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	154.500.000	137.575.000	0	0	137.575.000	(16.925.000)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor	47.761.000	0	47.660.200	0	47.660.200	(100.800)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.11	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	84.300.000	625.000	78.318.300	0	78.943.300	(5.356.700)	94
1.20 . 1.20.04.01 . 01.12	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	21.224.000	0	19.891.000	0	19.891.000	(1.333.000)	94
1.20 . 1.20.04.01 . 01.13	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	170.618.000	0	18.097.500	146.197.000	164.294.500	(6.323.500)	96
1.20 . 1.20.04.01 . 01.14	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	12.825.000	0	12.693.500	0	12.693.500	(131.500)	99
1.20 . 1.20.04.01 . 01.15	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	19.080.000	0	16.716.000	0	16.716.000	(2.364.000)	88
1.20 . 1.20.04.01 . 01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	147.815.000	0	119.138.500	0	119.138.500	(28.676.500)	81
1.20 . 1.20.04.01 . 01.18	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	533.675.000	0	288.174.131	0	288.174.131	(245.500.869)	54
1.20 . 1.20.04.01 . 01.19	Penyediaan Jasa Administrasi Kantor/Kebersihan	46.565.000	46.564.800	0	0	46.564.800	(200)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 01.20	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	28.196.000	0	9.400.720	0	9.400.720	(18.795.280)	33
1.20 . 1.20.04.01 . 02	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**828.931.000**	**22.504.000**	**498.944.431**	**90.795.000**	**612.243.431**	**(216.687.569)**	**74**
1.20 . 1.20.04.01 . 02.06	Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas	9.220.000	0	4.821.000	1.795.000	6.616.000	(2.604.000)	72
1.20 . 1.20.04.01 . 02.11	Pengadaan komputer	15.000.000	0	0	14.375.000	14.375.000	(625.000)	96
1.20 . 1.20.04.01 . 02.20	Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	126.939.000	6.286.000	106.552.500	0	112.838.500	(14.100.500)	89
1.20 . 1.20.04.01 . 02.22	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	113.856.000	16.026.000	67.064.000	0	83.090.000	(30.766.000)	73
1.20 . 1.20.04.01 . 02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	126.051.000	0	93.301.439	0	93.301.439	(32.749.561)	74
1.20 . 1.20.04.01 . 02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	227.502.000	0	191.700.892	0	191.700.892	(35.801.108)	84
1.20 . 1.20.04.01 . 02.29	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	5.064.000	192.000	4.120.000	0	4.312.000	(752.000)	85
1.20 . 1.20.04.01 . 02.34	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan dan peralatan kantor dan rumah tangga	130.299.000	0	31.384.600	0	31.384.600	(98.914.400)	24
1.20 . 1.20.04.01 . 02.38	Pembangunan gudang/work shop/garasi	75.000.000	0	0	74.625.000	74.625.000	(375.000)	100

REKAPITULASI REALISASI ANGGARAN BELANJA DAERAH MENURUT URUSAN PEMERINTAH DAERAH

ORGANISASI PROGRAM DAN KEGIATAN

KODE	URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN	ANGGARAN	PEGAWAI	BARANG & JASA	MODAL	JUMLAH	Rp	%
1	2	3	4	5	6	7=4+5+6	8	9
1.20 . 1.20.04.01 . 03	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**198.621.000**	**2.025.000**	**186.297.500**	**0**	**188.322.500**	**(10.298.500)**	**95**
1.20 . 1.20.04.01 . 03.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	198.621.000	2.025.000	186.297.500	0	188.322.500	(10.298.500)	95
1.20 . 1.20.04.01 . 05	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**44.848.000**	**0**	**37.050.830**	**0**	**37.050.830**	**(7.797.170)**	**83**
1.20 . 1.20.04.01 . 05.04	Pendidikan Pelatihan dan Peningkatan SDM	44.848.000	0	37.050.830	0	37.050.830	(7.797.170)	83
1.20 . 1.20.04.01 . 06	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**1.540.000**	**1.540.000**	**0**	**0**	**1.540.000**	**0**	**100**
1.20 . 1.20.04.01 . 06.01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.540.000	1.540.000	0	0	1.540.000	0	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15	**Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**	**8.701.932.000**	**1.299.980.000**	**5.697.487.167**	**49.725.000**	**7.047.192.167**	**(1.654.739.833)**	**81**
1.20 . 1.20.04.01 . 15.02	Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama	18.072.000	0	16.502.000	0	16.502.000	(1.570.000)	91
1.20 . 1.20.04.01 . 15.05	Kegiatan Reses	2.603.857.000	1.134.300.000	1.460.522.470	0	2.594.822.470	(9.034.530)	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15.06	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD	1.835.425.000	0	1.507.025.808	0	1.507.025.808	(328.399.192)	82
1.20 . 1.20.04.01 . 15.09	Pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD	263.917.000	0	62.617.850	0	62.617.850	(201.299.150)	24
1.20 . 1.20.04.01 . 15.10	Pengembangan SDM (Diklat Teknis, Seminar Tk. Provinsi, Seminar Tk. Nasional)	2.248.579.000	0	1.852.111.640	0	1.852.111.640	(396.467.360)	82
1.20 . 1.20.04.01 . 15.11	Pembuatan Majalah	101.314.000	10.750.000	80.610.800	0	91.360.800	(9.953.200)	90
1.20 . 1.20.04.01 . 15.13	Kegiatan Fungsi Anggaran DPRD	394.217.000	39.625.000	271.751.869	0	311.376.869	(82.840.131)	79
1.20 . 1.20.04.01 . 15.16	Pidato Kenegaraan	22.763.000	100.000	12.939.055	0	13.039.055	(9.723.945)	57
1.20 . 1.20.04.01 . 15.17	Entre Dok. Kepustakaan Elektronik, Publikasi dan Referensi Hukum	132.368.000	6.430.000	65.284.000	49.725.000	121.439.000	(10.929.000)	92
1.20 . 1.20.04.01 . 15.18	Pembahasan LHP-BPK	12.557.000	100.000	10.924.835	0	11.024.835	(1.532.165)	88
1.20 . 1.20.04.01 . 15.19	Pelantikan Penggantian Anggota DPRD Antar Waktu	66.295.000	0	0	0	0	(66.295.000)	0
1.20 . 1.20.04.01 . 15.20	Fasilitasi lembaga perwakilan rakyat daerah	13.200.000	13.200.000	0	0	13.200.000	0	100
1.20 . 1.20.04.01 . 15.24	Pelaksanaan Pembahasan Perda Non APBD, KUA dan PPAS	501.536.000	1.950.000	192.855.500	0	194.805.500	(306.730.500)	39
1.20 . 1.20.04.01 . 15.26	Fasilitasi Kegiatan Fraksi-Fraksi DPRD	213.269.000	84.000.000	37.368.500	0	121.368.500	(91.900.500)	57
1.20 . 1.20.04.01 . 15.27	Fasilitasi Penyusunan Raperda Inisiatif DPRD	274.563.000	9.525.000	126.972.840	0	136.497.840	(138.065.160)	50
1.20 . 1.20.04.01 . 23	**Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dan Kehumasan**	**129.981.000**	**0**	**11.114.300**	**98.949.319**	**110.063.619**	**(19.917.381)**	**85**
1.20 . 1.20.04.01 . 23.02	Fasilitasi Kegiatan Keprotokoleran	129.981.000	0	11.114.300	98.949.319	110.063.619	(19.917.381)	85
	JUMLAH	**11.754.046.000**	**1.513.463.800**	**7.525.118.019**	**385.666.319**	**9.424.248.138**	**(2.329.797.862)**	**80**

Rembang, 16 Januari 2013

SEKRETARIS DPRD KABUPATEN REMBANG

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor : 20B/ LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012
Tanggal : 14 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2011 dan 2010 serta Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 20A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 20C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian atas Pengelolaan Kas Kurang Memadai;
2. Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Piutang Pajak dan Piutang Retribusi Kurang Memadai;
3. Pengendalian atas Pengelolaan dan Pencatatan Persediaan Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang kurang Memadai;
4. Penyajian Investasi Nonpermanen Dana Bergulir Sebesar Rp5.142.084.452,00 Tidak Sesuai Dengan SAP;
5. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Rembang Pada PD Percetakan Daerah dan PD Apotek Rembang Belum Sesuai Peraturan Daerah;
6. Pengendalian Atas Pengelolaan dan Pencatatan Aset Tetap Kurang Memadai;
7. Pengelolaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Belum Sesuai Ketentuan;
8. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU) Tidak Didukung Data yang Memadai;

9. Pengelolaan Retribusi TPI Belum Tertib dan Terdapat Pendapatan Retribusi TA 2011 yang Terlambat Disetorkan ke Kas Daerah Sebesar Rp66.476.204,00;
10. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Belum Tertib dan Terdapat Kesalahan Penganggaran Atas Penyaluran Dana Pendampingan BOS Sebesar Rp3.291.880.000,00;
11. Pengendalian Atas Penganggaran dan Penatausahaan APBD TA 2011 Lemah;
12. Pengendalian Atas Pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kurang Memadai; dan
13. Mekanisme Pemungutan Pajak Restoran dan Pajak Bahan Mineral Bukan Logam TA 2011 Belum Sesuai Ketentuan.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI menyarankan kepada Bupati Rembang agar:

1. 1) Menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK TA 2009 untuk mencairkan rekening deposito yang ditempatkan bukan pada bank umum;
 2) Menyusun kebijakan tentang pengelolaan uang daerah;
 3) Melakukan evaluasi atas perjanjian Penunjukan bank sebagai Kas daerah agar mengatur pelimpahan bunga tabungan rekening SKPD ke rekening kas daerah dan melaporkan saldo rekening SKPD ke BUD;
 4) Melakukan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan bagi bendahara untuk bendahara pengeluaran di lingkungan Pemkab Rembang.
2. 1) Menyusun kebijakan tentang Penetapan. Pencatatan, Penagihan, Pelaporan dan Penghapusan Piutang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 2) Menginstruksikan Kepala DPPKAD, Kepala Disperindagkop dan Kepala Dishubkominfo untuk melakukan upaya penagihan serta inventarisasi atas piutang pajak dan piutang retribusi yang telah memasuki masa penagihan kadaluarsa dan membuat *aging schedule* piutang pajak dan piutang retribusi serta menghitung estimasi nilai piutang yang tidak tertagih dan menyajikan nilai piutang yang dapat ditagih di Neraca daerah TA 2012;
 3) Menginstruksikan kepala DPPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan agar memerintahkan Petugas pemungut pajak agar menyetorkan hasil pemungutan pajak tepat waktu.
3. 1) Menginstruksikan kepada Seluruh kepala SKPD untuk memerintahkan Pengurus Barang mematuhi sistem dan prosedur pengelolaan persediaan sesuai peraturan yang berlaku;
 2) Menginstruksikan kepada seluruh Kepala SKPD untuk melakukan pengawasan kepada pengurus barang dalam pengelolaan persediaan;
 3) Pengurus barang melakukan *stok opname* di akhir tahun, mencatat mutasi persediaan dan menyajikan saldo persediaan akhir tahun dalam neraca berdasar nilai perolehan terakhir persediaan.
4. 1) Menginstruksikan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM untuk memerintahkan pengelola LP-UKM agar melakukan rekonsiliasi data saldo dana bergulir bersama Inspektorat;
 2) Menginstruksikan Kepala Dinas Perindagkop dan UMKM melakukan inventarisasi dana bergulir di Koperasi dan Pengrajin Batu Bata;
 3) Segera menetapkan status dana bergulir pada Dinas Perindagkop UMKM dan Dinsosnakertrans;
 4) Menyusun *aging schedule* atas dana bergulir disertai perhitungan dana bergulir

daerah yang telah diterima tahun sebelumnya dicatat sebagai belanja tak terduga;

3) Memerintahkan Kuasa BUD dan PPK SKPD untuk melakukan rekonsiliasi SPM secara berkala.

12. 1) Memerintahkan kepada penerima hibah KONI untuk menghitung, memungut dan menyetorkan PPh pasal 21 atas Gaji pemain dan pelatih PSIR ke Kas Negara;
 2) Menyusun kebijakan dan kriteria penerima hibah dan bantuan sosial sesuai peraturan yang berlaku.
13. 1) Menginstruksikan Kepala DPPKAD untuk memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan pemungutan pajak restoran dan pajak bahan mineral bukan logam dan batuan sesuai Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011;
 2) Menyusun kebijakan tentang pelaksanaan pemungutan pajak daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 14 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadiyati Munawaroh, SE., M.Ak, Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-24.072

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

ATAS

KEPATUHAN TERHADAP

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor : 20C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012
Tanggal : 14 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2011 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 20A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 20B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Bidang Pertambangan Tidak Sesuai Ketentuan;
2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan dan Pengendalian Wilayah di Kabupaten Rembang dan Pertanggungjawaban Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tidak Sesuai Ketentuan dan Peruntukannya;
3. Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan Dinas Pertanian dan Kehutanan serta Kekurangan volume pekerjaan di BLUD RSUD dr. R. Soetrasno;

4. Penganggaran IMB Sebagai Komponen Biaya Tersendiri Dalam RAB Tidak Sesuai Ketentuan;

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar:

1. 1) Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas ESDM agar melakukan koordinasi mengukur nilai aset jalan tambang Wonokerto-Tegaldowo;
 2) Memerintahkan Kepala Dinas PU dan Kepala Dinas ESDM agar berkoordinasi dengan Perum Perhutani Unit 1 Jawa Tengah untuk memperoleh ijin prinsip penggunaan lahan;
 3) Memerintahkan Kepala Dinas ESDM untuk lebih cermat dalam menetapkan kelompok pelaksana swakelola;
 4) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas ESDM agar lebih cermat dalam mengendalikan proses pekerjaan;
 5) Meminta pertanggungjawaban belanja bahan sebesar Rp222.866.737,00 dan belanja alat sebesar Rp127.160.000,00 kepada OMS Rukun Makmur.
2. 1) Menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memerintahkan Kepala Bagian Tata Pemerintahan melengkapi pertanggungjawaban belanja sesuai jenis belanjanya;
 2) Memerintahkan Sekretaris Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu KDh/WKDh agar mempedomani ketentuan tentang pertanggungjawaban biaya operasional KDH/WKDH.
3. Menginstruksikan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil; Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan untuk dan Direktur BLUD RSUD dr. R. Soetrasno agar:
 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen agar melaksanakan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan;
 2) Memerintahkan Panitia Penerima Barang membuat berita acara penerimaan barang sesuai dengan kondisi senyatanya;
 3) Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan agar lebih cermat dalam melakukan verifikasi dokumen permintaan pembayaran;
 4) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Pertanian dan Kehutanan memungut denda keterlambatan kepada CV AP sebesar Rp997.500,00 dan CV WA sebesar Rp2.270.682,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 5) Memerintahkan Bendahara Pengeluaran Dinas Pertanian dan Kehutanan agar memungut PPh Pasal 22 yang kurang dibayar dari CV AS sebesar Rp729.873,00 dan CV WA sebesar Rp373.119,00 dan menyetorkan ke Kas Negara;
 6) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen BLUD RSUD dr. R. Soetrasno menarik kelebihan pembayaran dari Penyedia jasa CV ST sebesar Rp58.327.234,49 dan menyetorkan ke Kas Daerah;
 7) Meningkatkan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Penerima Barang dan bendahara pengeluaran.

4. Menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BPMPKB, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala BKP&P4K dan Direktur BLUD RSUD dr.R. Soetrasno agar :
 1) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen untuk tidak memperhitungkan biaya IMB dalam Rencana Anggaran Biaya.
 2) Memerintahkan Pejabat Pembuat Komitmen menarik kelebihan pembayaran dari penyedia jasa sebesar Rp39.853.212,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 14 Mei 2012
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

Hadiyati Munawaroh, SE. M.Ak. Ak
Akuntan, Register Negara No. D-24.072

Buku I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2011

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 20A/LHP/XVIII.SMG/05/2012
Tanggal : 14 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan Keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan.

Kecuali seperti yang diuraikan dalam paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi eksaminasi, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

1. Sebagaimana diungkapkan dalam Catatan V.A.1.a. 1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp33,06 milyar dan Rp28,09 milyar. Kas di Kas Daerah tersebut diantaranya diinvestasikan dalam bentuk deposito di BPR Bank Pasar dengan saldo per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 sebesar Rp4,97 milyar dan Rp4,97 milyar. Deposito tersebut tidak memenuhi karakteristik sebagai kas yaitu saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah karena BPR Bank Pasar mengalami kesulitan likuiditas. Penyimpanan Kas Daerah bukan di bank umum juga tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara.

2. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan V.A.1.a.10) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan saldo Persediaan per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp8,97 milyar dan Rp9,01 milyar. Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan persediaan kurang memadai yaitu:
 a. Saldo persediaan obat pada 16 Puskesmas belum dicatat;

b. Pengelola barang tidak melakukan stock opname atas persediaan di akhir tahun, stock opname yang dilakukan tidak didukung berita acara stock opname, dan catatan mutasi persediaan tidak tertib;
c. Pengelola barang tidak mencatat nilai perolehan persediaan, saldo persediaan tidak menggunakan nilai perolehan persediaan yang terakhir dan metode penilaian yang digunakan tidak konsisten.

3. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan V.A.1.b. 1) atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan saldo Investasi Nonpermanen per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp5,14 milyar dan Rp5,11 milyar. Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan Investasi Nonpermanen kurang memadai sehingga ditemukan:
 a. Selisih saldo Investasi Nonpermanen menurut dinas pengelola Investasi Nonpermanen dengan laporan hasil investigasi Inspektorat Kabupaten Rembang yang tidak dapat dijelaskan;
 b. Klasifikasi dana bergulir koperasi, dana bergulir perajin batu bata dan dana bergulir Kelompok Usaha Bersama Program Pemberdayaan Fakir Miskin tidak jelas merupakan bantuan, pinjaman, atau dana bergulir;
 c. Investasi Nonpermanen yang macet minimal sebesar Rp4,12 milyar tidak diklasifikasikan kolektibilitasnya, sehingga saldo Investasi Nonpermanen tidak dapat disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.
4. Sebagaimana diungkapkan dalam catatan V.A.1.c. atas Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Rembang menyajikan saldo Aset Tetap per 31 Desember 2011 dan 31 Desember 2010 masing-masing sebesar Rp1,12 trilyun dan Rp923,84 milyar. Pengendalian atas pengelolaan dan pencatatan aset tetap kurang memadai sehingga ditemukan:
 a. Selisih saldo aset tetap menurut data keuangan dengan data barang sebesar Rp174,49 milyar yang tidak dapat dijelaskan;
 b. Penganggaran belanja yang tidak sesuai dengan substansi kegiatannya sehingga berdampak pada kurang dan lebih catat pada aset tetap minimal sebesar Rp1,07 milyar dan Rp1,43 Milyar;
 c. Metode kapitalisasi belanja ke aset tetap tidak diterapkan dengan konsisten dan ditemukan aset tetap yang tidak memenuhi nilai satuan minimum kapitalisasi minimal sebesar Rp507,71 juta.

Kelemahan pengendalian atas Kas, Persediaan, Investasi Nonpermanen dan Aset Tetap tidak memungkinkan BPK melaksanakan prosedur pemeriksaan yang memadai.

Menurut pendapat BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika BPK dapat memeriksa bukti-bukti Kas, Persediaan, Investasi Nonpermanen dan Aset Tetap, Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang per tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2011 dan 2010, realisasi anggaran, arus kas dan Catatan atas Laporan Keuangan

untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Sebagai bagian dari pemerolehan keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 20B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 dan Nomor 20C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 14 Mei 2012

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN
PROVINSI JAWA TENGAH

Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak
Akuntan, Register Negara No. D.24-072

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
KEPATUHAN TERHADAP
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Nomor	:	06C/LHP/BPK/XVIII.SMG/4/2013
Tanggal	:	18 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 06A/LHP/BPK/XVIII.SMG/4/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 06B/LHP/BPK/XVIII.SMG/4/2013 tanggal 18 April 2013.

Sebagai bagian pemerolehan keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), BPK melakukan pengujian kepatuhan Pemerintah Kabupaten Rembang terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kecurangan serta ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak dirancang khusus untuk menyatakan opini atas kepatuhan terhadap keseluruhan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan suatu opini seperti itu.

BPK menemukan adanya ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada Pemerintah Kabupaten Rembang. Pokok-pokok temuan ketidakpatuhan adalah sebagai berikut:

1. Realisasi Pendapatan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Kurang Diterima Sebesar Rp2.018.426.641,88;
2. Kekurangan Volume Pekerjaan atas 5 (Lima) Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum, Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno, dan Dinas Pendidikan Sebesar Rp283.559.319,45;

3. Penyelesaian Pekerjaan atas 4 (Empat) Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Terlambat;
4. Pengembalian Kelebihan Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 dan 2011 Sebesar Rp49.575.000,00 Belum disetorkan ke Kas Negara.

Sehubungan dengan temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar memerintahkan:

1. a. Kepala DPPKAD untuk memerintahkan Bidang Pendapatan supaya segera menetapkan pajak atas Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan tarif Peraturan Daerah serta menetapkan kekurangan bayar Wajib Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebesar Rp2.018.426.641,88;
 b. Kepala DPPKAD untuk menggunakan data pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang riil sebagai dasar pertimbangan dalam menetapkan pajak daerah.
2. a. Pejabat Pembuat Komitmen supaya lebih cermat dalam menguji kewajaran tagihan dari penyedia jasa dan dalam meneliti Laporan Mingguan;
 b. Pengawas Lapangan supaya meningkatkan pengawasan pelaksanaan pekerjaan sehingga sesuai dengan surat perjanjian/kontrak;
 c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan agar meneliti kesesuaian pekerjaan dengan kontrak sebelum menerima hasil pekerjaan;
 d. Direktur RSUD dr. R. Soetrasno untuk memerintahkan Kepala Bagian Perencanaan supaya lebih cermat dalam melakukan perencanaan atas item pekerjaan yang harus dikerjakan.
3. a. Pejabat Pembuat Komitmen untuk memantau pekerjaan fisik yang menjadi tanggung jawabnya supaya sesuai dengan yang diatur dalam kontrak;
 b. Pengawas Lapangan supaya melaksanakan pengawasan pekerjaan fisik untuk meyakini kesesuaiannya dengan kontrak;
 c. Panitia Penerima Hasil Pekerjaan supaya melaksanakan pengujian dengan cermat sebelum menerima hasil pekerjaan.
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan untuk berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan supaya menentukan penanganan dana TPP yang berada di Kas Daerah.

Temuan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 18 April 2013
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadiyati Munawaroh, SE, M.Ak, Ak.
Akuntan, Register Negara No. D-24.072



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Nomor : 06B/LHP/XVIII.SMG/04/2013
Tanggal : 18 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang per 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Arus Kas serta Catatan Atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. BPK telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tahun 2012 yang memuat opini Wajar Dengan Pengecualian dengan Nomor 06A/LHP/BPK/ XVIII.SMG/04/2013 dan Laporan Hasil Pemeriksaan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 06C/LHP/BPK/XVIII.SMG/04/2013 tanggal 18 April 2013.

Sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN), dalam pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tersebut di atas, BPK mempertimbangkan sistem pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Rembang untuk menentukan prosedur pemeriksaan dengan tujuan untuk menyatakan opini atas laporan keuangan dan tidak ditujukan untuk memberikan keyakinan atas sistem pengendalian intern.

BPK menemukan kondisi yang dapat dilaporkan berkaitan dengan sistem pengendalian intern dan operasinya. Pokok-pokok kelemahan dalam sistem pengendalian intern atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang yang ditemukan BPK adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian atas Pengelolaan Kas Kurang Memadai;
2. Pengendalian Atas Pengelolaan dan Pencatatan Persediaan Pada RSUD dr. R. Soetrasno dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kurang Memadai;
3. Penyajian Saldo Investasi Non Permanen Dana Bergulir Sebesar Rp3.242.454.105,00 Tidak Mencerminkan Nilai Bersih Yang Dapat Direalisasikan;
4. Pengendalian Pengelolaan dan Pencatatan Aset Tetap Kurang Memadai;
5. Pengelolaan PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya Tidak Memadai;
6. Pengendalian atas Pemungutan Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan Kurang Memadai;
7. Realisasi Pendapatan Pajak Penerangan Jalan Belum Diverifikasi dan Didukung Data yang Memadai;
8. Realisasi Anggaran Belanja Pegawai Sebesar Rp5.154.253.332,00 dan Belanja Modal Sebesar Rp255.491.200,00 Tidak Menggambarkan Substansi Kegiatan Belanja Pegawai dan Belanja Modal;

9. Pengendalian Penyaluran dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan Kurang Memadai.

Berdasarkan temuan tersebut, BPK RI merekomendasikan kepada Bupati Rembang agar:

1. Segera menindaklanjuti rekomendasi LHP BPK sebelumnya untuk membuat kebijakan pengelolaan rekening penyimpanan uang daerah;
2. a. Memerintahkan Pengguna Barang RSUD dr. R. Soetrasno dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil supaya dalam melakukan pengawasan pengelolaan barang persediaan sesuai dengan ketentuan;
 b. Memerintahkan Direktur RSUD supaya segera menerapkan penilaian Persediaan sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Rembang;
 c. Memerintahkan Bendahara Barang Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil agar selalu berkoordinasi dengan tiap bidang pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam mengelola barang persediaan;
3. Segera menindaklanjuti temuan dalam LHP BPK tahun sebelumnya dan menyusun *aging schedule* atas dana bergulir disertai perhitungan dana bergulir tidak tertagih serta menyajikan nilai dana bergulir yang dapat ditagih pada Neraca;
4. a. Melanjutkan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dalam LHP BPK sebelumnya dengan melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan aset sesuai rencana aksi;
 b. Memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretaris Daerah untuk segera melakukan inventarisasi aset tetap;
 c. Memerintahkan Kepala DPPKAD selaku Pembantu Pengelola Barang Daerah untuk melaksanakan inventarisasi tanah dan sertifikasi atas tanah yang belum bersertifikat;
5. a. Memerintahkan Sekretaris Daerah untuk mengevaluasi kinerja manajemen PT. RBSJ;
 b. Memerintahkan Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Sekretariat Daerah untuk meningkatkan pembinaan kepada BUMD untuk memastikan operasional BUMD sesuai dengan tujuan pendiriannya;
6. a. Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk meningkatkan pengendalian atas pemungutan pajak hotel, pajak restoran dan pajak hiburan secara memadai sesuai ketentuan yang berlaku;
 b. Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan supaya melaksanakan tupoksinya untuk melakukan penelitian dan penetapan SKPD sesuai ketentuan yang berlaku;
7. Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan DPPKAD untuk lebih intensif berkoordinasi dengan PT PLN dalam memperoleh rincian data lengkap sebagai bahan verifikasi atas kebenaran perhitungan pendapatan PPJ;
8. Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan SKPD terkait untuk melakukan evaluasi anggaran sesuai dengan substansi kegiatan belanjanya dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati;
9. a. Memerintahkan SKPD Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan agar tegas meminta laporan pertanggungjawaban dan penggunaan belanja hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan kepada penerimanya;

b. Memerintahkan Tim Seleksi pada SKPD Pengelola Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan supaya melakukan evaluasi calon penerima bantuan sosial secara memadai untuk meyakini kesesuaian dengan tujuan pemberian Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan dan mempertimbangkan ketertiban penerima hibah dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban untuk diberikan bantuan lagi pada periode mendatang;
c. Memerintahkan Kepala Dinas SKPD Pengelola Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan untuk melakukan evaluasi, perbaikan sistem pengawasan, pengendalian dan pengujian atas pelaksanaan hibah, bantuan keuangan dan bantuan sosial dan hasilnya dilaporkan kepada Bupati.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Semarang, 18 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadiyati Mumawaroh, SE, M.Ak, Ak
Akuntan, Register Negara No. D.24-072



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Nomor : 06A/LHP/XVIII.SMG/04/2013
Tanggal : 18 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, BPK telah memeriksa Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas serta Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Laporan keuangan adalah tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Rembang. Tanggung jawab BPK terletak pada pernyataan opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan.

Kecuali terhadap hal yang diuraikan dalam paragraf-paragraf berikut ini, BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan juga meliputi penilaian atas penerapan prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan, yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, penilaian atas kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, penilaian atas keandalan sistem pengendalian intern yang berdampak material terhadap laporan keuangan, serta penilaian terhadap penyajian atas laporan keuangan secara keseluruhan. BPK yakin bahwa pemeriksaan tersebut memberikan dasar memadai untuk menyatakan opini.

Dalam LHP Nomor 20A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2012 tanggal 14 Mei 2012, BPK menyatakan pendapat Wajar Dengan Pengecualian atas Neraca Pemerintah Kabupaten Rembang per tanggal 31 Desember 2011, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2011 karena pembatasan lingkup pemeriksaan untuk meyakini kewajaran penyajian Saldo Kas dan Saldo Aset Tetap serta ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan atas penyajian Saldo Persediaan dan Saldo Investasi Nonpermanen. Pemerintah Kabupaten Rembang telah melaksanakan sebagian rekomendasi BPK dalam LHP tersebut.

Pemerintah Kabupaten Rembang melaporkan saldo Aset Tetap masing-masing sebesar Rp1,307 triliun dan sebesar Rp1,121 triliun pada 31 Desember 2012 dan 2011 seperti yang dijelaskan pada Catatan V.A.1.c atas Laporan Keuangan. Pengendalian intern atas pencatatan dan pelaporan aset tetap kurang memadai sehingga ditemukan: (i) selisih saldo aset tetap menurut data keuangan dengan data barang sebesar Rp125,07 milyar yang tidak dapat dijelaskan (ii) terdapat 3 (tiga) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Daerah yang belum selesai melaksanakan penginputan data hasil inventarisasi administratif aset ke dalam program aplikasi barang daerah sehingga saldo Aset Tetap dalam neraca tidak lengkap (iii) belum semua aset tetap tanah milik Pemerintah Kabupaten Rembang berserfitikat serta belum dilakukannya inventariasi aset tanah yang digunakan untuk jalan. BPK juga tidak dapat memperoleh keyakinan atas saldo Aset Tetap dengan prosedur pemeriksaan.

Menurut opini BPK, kecuali untuk dampak penyesuaian, jika ada, yang mungkin perlu dilakukan jika dilaksanakan pemeriksaan aset tetap, laporan keuangan yang disebut dalam paragraf di atas, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 31 Desember 2012 dan 2011, realisasi anggaran, arus kas serta catatan atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut serta sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 06B/LHP/XVIII.SMG/04/2013 dan Nomor 06C/LHP/XVIII.SMG/04/2013 tanggal 18 April 2013, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Semarang, 18 April 2013

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Hadiyati Munawaroh, SE,. M.Ak.,Ak
Akuntan, Register Negara No. D-24.072

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 32 TAHUN 2004
TENTANG
PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan. daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

c. bahwa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu diganti;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah;

Mengingat :

1. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22D, Pasal 23E ayat (2), Pasal 24A ayat (1), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Udang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 154

Tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah yang berpedoman pada perundang-undangan.

BAB VIII
KEUANGAN DAERAH
Paragraf Kesatu
Umum
Pasal 155

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.
(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagairnana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 156

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau selurah kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan, keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.
(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua
Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:
a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:

Pasal 229

Batas daerah provinsi atau kabupaten/kota yang berbatasan dengan wilayah negara lain, diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hukum internasional yang pelaksanaannya ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 230

Anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilihnya dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sepanjang belum diatur dalam undang-undang.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 231

Pada saat berlakunya undang-undang ini, nama, batas, dan ibukota provinsi, daerah khusus, daerah istimewa, kabupaten, dan kota, tetap berlaku kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 232

(1) Provinsi, kabupater/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa yang ada pada saat diundangkannya Undang-Undang ini tetap sebagai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, dan desa kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Pembentukan daerah provinsi atau kabupaten/kota yang telah memenuhi seluruh persyaratan pembentukan sesuai peraturan perundang-undangan tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum Undang-Undang ini diundangkan.

Pasal 233

(1) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2004 sampai dengan bulan Juni 2005 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Juni 2005.

(2) Kepala daerah yang berakhir masa jabatannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan bulan Juli 2009 diselenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini pada bulan Desember 2008.

Pasal 234

(1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berakhir masa jahatannya sebelum bulan Juni 2005, sejak masa jabatannya berakhir diangkat seorang penjabat kepala daerah.

(2) Penjabat kepala daerah yang ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang ini, menjalankan tugas sampai berakhir masa jabatannya.

(3) Pendanaan kegiatan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang diselenggarakan pada tahun 2005 dibebankan pada APBN dan APBD.

Pasal 235

Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota dalam satu daerah yang sama yang berakhir masa jabatannya pada bulan dan tahun yang sama dan/atau dalam kuran waktu antara 1 (satu) sampai dengan 30 (tiga puluh) hari, pemungutan suaranya diselenggarakan pada hari yang sama.

Pasal 236

(1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlaku Undang-Udang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

tidak tertagih serta menyajikan nilai dana bergulir yang dapat ditagih di Neraca daerah TA 2012.

5. Memperjelas status PD Percetakan Daerah dan PD Apotik Daerah agar sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah tentang pendirian PD Aneka Perusda.

6. 1) Segera menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rembang TA 2010 sesuai rencana aksi yang sudah disusun;
 2) Memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD supaya dalam menyusun anggaran belanja memperhatikan substansi kegiatannya;
 3) Memerintahkan Kepala DPPKAD supaya menerbitkan kebijakan tentang kapitalisasi biaya umum ke dalam aset tetap dan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan tersebut kepada seluruh pengurus barang;
 4) Memerintahkan Kepala DPPKAD untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK dalam LHP atas Belanja Daerah TA 2009-2010 dengan melakukan evaluasi kebijakan jaminan pemeliharaan berupa retensi 5% dan menetapkan hasilnya dalam kebijakan Bupati;
 5) Memerintahkan Kepala DPPKAD supaya mengkoordinasikan Bidang Akuntansi dan Bidang Aset dalam penyajian Aset Tetap di Neraca;
 6) Memerintahkan para kepala SKPD untuk memerintahkan pengurus barang SKPD supaya melakukan rekonsiliasi aset secara periodik dengan bidang aset dan melaksanakan kebijakan kapitalisasi aset dan kapitalisasi biaya umum dengan konsisten.

7. Menginstruksikan kepala DPPKAD untuk:
 1) Melakukan penyesuaian struktur organisasi pada Bidang Pendapatan agar dapat melakukan tugas dan fungsi dengan lebih efektif;
 2) Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan melaksanakan pemungutan BPHTB sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011 dan Perbup Nomor 5 Tahun 2011;
 3) Memerintahkan notaris /PPAT di lingkungan wilayah menyampaikan laporan Bulanan Akta Notaris/PPAT kepada Bidang Pendapatan DPPKAD sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2011.

8. Menginstruksikan Kepala DPPKAD untuk:
 1) Memerintahkan Kepala Bidang Pendapatan untuk melakukan verifikasi dan rekonsiliasi data PPJU dengan PLN;
 2) Melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang pajak daerah secara konsisten.

9 1) Menyusun kebijakan tentang penyetoran penerimaan daerah sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 188.;
 2) Menginstruksikan kepala Dinas Perikanan dan Kelautan agar menyusun sistem dan prosedur penerimaan retribusi TPI serta memerintahkan administratur TPI agar menyetorkan retribusi tepat waktu.

10. Menginstruksikan kepala Dinas Pendidikan untuk memerintahkan Kepala Sekolah penerima dana BOS melengkapi SPJ sesuai pengeluaran riil dan mencatat aset tetap yang diperoleh dari dana BOS di sekolah Negeri.

11. 1) Memerintahkan TPAD dan Kepala SKPD untuk meningkatkan koordinasi dalam penyusunan Anggaran agar sesuai dengan substansi kegiatan yang direncanakan SKPD;
 2) Memerintahkan BUD dan kuasa BUD agar pengembalian atas pendapatan

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 32 TAHUN 2004

TENTANG

PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara;

BAB VIII

KEUANGAN DAERAH

Paragraf Kesatu

Umum

Pasal 155

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah.

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah di daerah didanai dari dan atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara.

(3) Administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpisah dari administrasi pendanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 156

(1) Kepala daerah adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan keuangan daerah kepada para pejabat perangkat daerah.

(3) Pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.

Paragraf Kedua

Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Pasal 157

Sumber pendapatan daerah terdiri atas:

a. pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
 1) hasil pajak daerah;
 2) hasil retribusi daerah;
 3) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4) lain-lain PAD yang sah;
b. dana perimbangan; dan
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 158

(1) Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan Undang-Undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Perda.
(2) Pemerintahan daerah dilarang melakukan pungutan atau dengan sebutan lain di luar yang telah ditetapkan undang-undang.
(3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 3 dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a angka 4 ditetapkan dengan Perda berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 159

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil;
b. Dana Alokasi Umum; dan
c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 160

(1) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 huruf a bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

(1) Kepala desa dan perangkat desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(2) Anggota badan perwakilan desa yang ada pada saat mulai berlakunya Undang-Undang ini menjalankan tugas sebagaimana di atur dalam Undang-Undang ini sampai habis masa jabatannya.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 237

Semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan secara langsung dengan daerah otonom wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-Undang ini.

Pasal 238

(1) Semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemerintahan daerah sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.

(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

Pasal 239

Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 240

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta pada tanggal 15 Oktober 2004

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Oktober 2004

SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK
INDONESIA,

ttd

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2004 NOMOR 125

Penjelasan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 33 TAHUN 2004
TENTANG
PERIMBANGAN KEUANGAN
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:
a. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan diselenggarakan otonomi seluas-luasnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. bahwa hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan antar Pemerintahan Daerah perlu diatur secara adil dan selaras;
c. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pendanaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Pusat, Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antarsusunan pemerintahan;
d. bahwa Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan serta tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga perlu diganti;
e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

Mengingat:
1. Pasal 1 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:
UNDANG-UNDANG TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH.

Dalam kerangka ini, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan adanya dukungan Sistem Informasi Keuangan Daerah untuk menunjang perumusan kebijakan fiskal secara nasional serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan desentralisasi.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Daerah otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah.
7. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan/atau desa atau sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

9. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
10. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk investasi vertikal pusat di daerah.
11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari APBN yang dilaksanakan oleh Daerah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan.
12. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
13. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
14. Menteri teknis adalah menteri yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang teknis tertentu.
15. Sistem Informasi Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SIKD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah.
16. Informasi Keuangan Daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah.
17. Situs adalah suatu daerah lokasi jelajah pada internet, di identifikasikan dengan suatu alamat yang unik.

Pasal 1

Cukup jelas.

BAB II
INFORMASI KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Daerah menyampaikan informasi yang berkaitan dengan keuangan

Daerah kepada Pemerintah.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Yang dimaksud dengan akurat adalah suatu tindakan yang mencerminkan ketelitian, kecermatan, dan ketepatan.

Yang dimaksud dengan relevan adalah suatu keadaan yang sesuai dengan kondisi obyektif sekarang dan masa datang.

Yang dimaksud dengan dapat dipertanggungjawabkan adalah suatu kondisi atau fakta yang dapat diperbandingkan secara angka nominal dan matematis.

Pasal 4

(1) Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan oleh Daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mencakup:
 a. APBD dan realisasi APBD Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 b. neraca daerah;
 c. laporan arus kas;
 d. catatan atas laporan keuangan daerah;
 e. Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
 f. laporan Keuangan Perusahaan Daerah; dan
 g. data yang berkaitan dengan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal daerah.
(2) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri.
(3) Informasi Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Menteri Teknis terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan APBD adalah termasuk perubahan APBD.

Huruf b

Yang dimaksud dengan neraca daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah daerah.

Pasal 21

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Pasal 22

Cukup jelas.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2005
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2005
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
AD INTERIM,

ttd

YUSRIL IHZA MAHENDRA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2005 NOMOR 138

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4576

No	Karakteristik				
	Usia	JK	Jabatan	Masa Kerja	Pendidikan
1	3	1	pelaksana	2	1
2	3	2	staff	2	2
3	2	2	pelaksana	1	2
4	3	1	kasubag	1	2
5	3	2	pelaksana	2	2
6	3	2	pelaksana	4	2
7	2	1	pelaksana	1	2
8	3	1	kasubag	2	2
9	3	2	pelaksana	2	2
10	3	1	pelaksana	2	2
11	3	1	kasubag	1	2
12	3	1	plaksana	2	1
13	3	1	kasubag	2	2
14	3	1	pelaksana	4	2
15	3	1	pelaksana	4	2
16	3	1	pelaksana	4	3
17	3	2	pelaksana	4	2
18	3	2	kasubag	1	3
19	3	1	pelaksana	2	1
20	3	2	pelaksana	1	2
21	3	2	pelaksana	4	2
22	3	1	pelaksana	1	2
23	3	1	pelaksana	1	1
24	3	1	pelaksana	2	1
25	3	1	kasubag	2	3
26	3	1	pelaksana	2	2
27	3	1	kasubag	2	3
28	3	1	staff	3	2
29	3	2	staff	4	2
30	3	2	staff	2	2
31	2	1	staff	2	2
32	3	1	staff	1	2
33	1	1	staff	1	2
34	2	2	staff	2	2
35	3	1	kasubag	2	2

No	Karakteristik				
	Usia	JK	Jabatan	Masa Kerja	Pendidikan
36	3	1	pelaksana	2	2
37	3	1	pelaksana	2	2
38	3	2	staf	1	2
39	3	2	staff	1	2
40	3	1	pelaksana	3	2
41	3	2	staff	1	2
42	3	2	kasubag	4	3
43	3	1	pelaksana	4	2
44	3	2	pelaksana	2	2
45	3	2	pelaksana	3	2
46	3	2	pelaksana	4	2
47	3	2	staff	4	2
48	3	2	pelaksana	4	2
49	3	1	pelaksana	4	2
50	3	1	staff	1	2
51	3	1	pelaksana	2	2

Sistem Informasi Keuangan Daerah																											
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	4	5	4	5	5	4	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	3	4	3	3	4	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	3	4	3	3	4
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	4	6	5	5	4	4	5	5	5	6	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	2	3	4	3	3	4	4	4	4	2	2	4
6	5	6	6	6	6	5	6	5	6	5	5	6	6	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	3	2	4	4	4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	3	6	6	6	5	6	4	5	5	4	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	4	6	5	5	4	4	5	5	5	6	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	4	5	4	4	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5
4	4	5	5	4	4	5	4	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4
6	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
2	2	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	3	3	3	3	3	1	2

Sistem Informasi Keuangan Daerah(Lanjutan)																											
P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20	P21	P22	P23	P24	P25	P26	P27	P28
4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	2	2	3	3	3	3	3	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
3	3	3	2	3	3	2	3	3	4	3	3	4	3	3	2	2	2	3	4	3	2	3	3	4	3	2	3
4	4	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	5	5	6	6	6	5	5	6	6	6	6	5	6	6	5	5
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	5	6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	6	6	6	6
5	5	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6
5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6
5	5	5	5	5	5	5	6	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	6	6	6	6	6	5	5	5	5	6
4	4	5	5	4	4	5	4	3	4	5	5	5	5	5	5	3	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
3	4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	5	3	3	4	3	4	4	4	4
3	3	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	5	4	5
2	3	3	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2	3	4	3	3	2	3	4	3	3	2	2	3	1	3
4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	5	4	5
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5

Sistem Pengawasan Melekat															Prinsip Transparansi											
P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55
5	4	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	3	5	4	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	4	2	4	3	5	3	5	3	5	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3	5	3
5	5	4	5	5	5	5	6	5	6	6	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	6	2	5	5	6	5	6	5	6	6	5	4	5	3	4	4	5	4	4	4	5	4	5	5
6	5	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	6	5	5	4	3	4	2	5	4	5	4	5	2	5	2
5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	2	5	2
4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	3	3	3	2	5	3	4	5	3	3	3	2
6	5	6	5	5	5	5	5	6	5	5	6	5	6	5	5	6	5	6	5	6	6	6	6	6	5	6
5	4	5	5	2	5	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	2	4	4	5	4	4	4	4	3	4	2
6	5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
6	5	5	5	5	6	5	5	5	6	5	5	6	5	5	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3	4	4	4	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	3
5	5	5	5	5	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	5	2	3	5	3	4	4	4	2
5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	5	5	4	5	3	4	3
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2
4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5
4	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	2	5	2	5	2	5	2

Sistem Pengawasan Melekat (Lanjutan)															Prinsip Transparansi (Lanjutan)											
P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55
4	3	4	3	1	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	4
5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	5	2
5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	4	2	4	2	4	2	5	2	5	2	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	5	5	5	2	5	2	5	5	5	2
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4
5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4
5	4	5	5	2	4	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	4	4	4	4	4	3	4	4	3
5	5	5	5	2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	4	3	4	4	4	4	4	3
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	5	6	5	6	6	6	5	6	6	5	6	5
5	5	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	4	1	2	4	2	2	2	2	2	2	2	5	2
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	5	5	6	6	6	5	5	6	5	5	5	6
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	5	5	4	5	6	6	6	6	4	4	5	5
5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4
6	5	5	6	5	5	5	5	5	5	6	4	5	6	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6	6	5	6	5	6	5	5	5	6	5	6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5	4	5	3
6	6	5	6	6	6	6	5	5	6	5	6	6	6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4
6	5	6	5	4	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	3	5	3	6	4	5	4	5	2	5	4
6	5	6	5	4	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	3	4	4	4	4	4	4	4	5	4	4
6	5	6	5	4	6	6	5	5	6	5	5	6	5	5	5	3	5	2	6	5	5	4	5	2	5	4
5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	3	5	4	5	3	5	3	5	4	4	3	3	4
5	5	5	5	3	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	5	3	5	3	5	4	4	4	5	3

Sistem Pengawasan Melekat (Lanjutan)															Prinsip Transparansi (Lanjutan)											
P29	P30	P31	P32	P33	P34	P35	P36	P37	P38	P39	P40	P41	P42	P43	P44	P45	P46	P47	P48	P49	P50	P51	P52	P53	P54	P55
5	4	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	5	6	5	5	3	5	4	5	3	4	4	4	2	5	4
5	5	5	3	5	3	3	3	5	5	5	3	3	6	5	2	2	3	2	1	2	3	3	2	2	1	2
5	4	5	5	5	5	5	5	6	6	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	4
6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	4	4	3	3	3	3	3	5	5	4	4	3	4

Descriptives

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem Informasi Keuangan Daerah	51	2.71	5.43	4.6534	.66889
Pengawasan Keuangan Daerah	51	2.87	5.87	4.9778	.50976
Prinsip Transparasi	51	2.08	6.00	4.1258	.76854
Akuntabilitas Pengelolaan APBD	51	2.20	6.00	4.3627	.77200
Valid N (listwise)	51				

Frequencies

Statistics

		Usia	Jenis Kelamin	Jabatan	Lama Bekerja	Pendidikan Terakhir
N	Valid	51	51	51	51	51
	Missing	0	0	0	0	0

Frequency Table

Usia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	18 - 21 tahun	1	2.0	2.0	2.0
	22 - 24 tahun	4	7.8	7.8	9.8
	> 25 tahun	46	90.2	90.2	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Jenis Kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Pria	30	58.8	58.8	58.8
	Wanita	21	41.2	41.2	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Jabatan

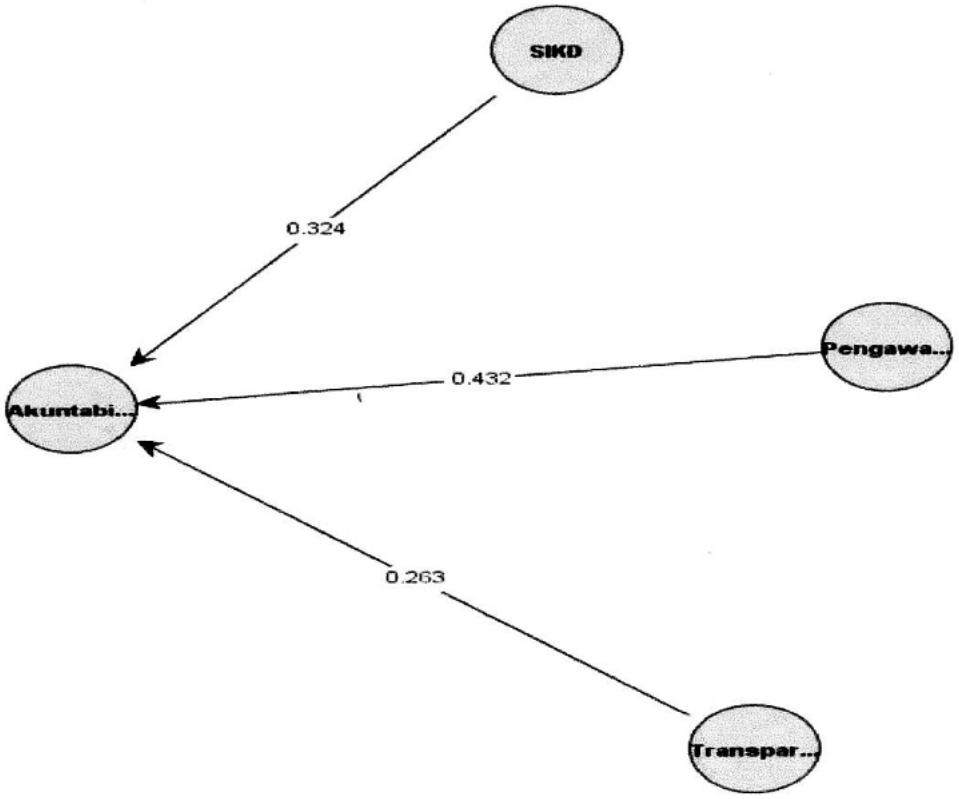
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	kasubag	9	17.6	17.6	17.6
	pelaksana	28	54.9	54.9	72.5
	plaksana	1	2.0	2.0	74.5
	staf	1	2.0	2.0	76.5
	staff	12	23.5	23.5	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Lama Bekerja

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1 - 2 tahun	14	27.5	27.5	27.5
	3 - 4 tahun	21	41.2	41.2	68.6
	5 - 6 tahun	3	5.9	5.9	74.5
	> 6 tahun	13	25.5	25.5	100.0
	Total	51	100.0	100.0	

Pendidikan Terakhir

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	D3 / Akademi	5	9.8	9.8	9.8
	S1	41	80.4	80.4	90.2
	S2	5	9.8	9.8	100.0
	Total	51	100.0	100.0	



SmartPLS report

Model: D:\MY DOCUMENT 2013\rosa pls\Untitled-1.splsm
Date: 25.05.2013

Table of contents (whole)

Bootstrapping results

Table of contents

- Settings
- results for inner weights
- results for outer loadings
- results for outer weights
- outer weights for each sample
- outer loadings for each sample
- inner weights for each sample

Settings

[CSV-Version]

number of samples	51
number of cases in original sample	51
cases per sample	51
preprocessing option	no changes

Table of contents

results for inner weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
SIKD -> Akuntabilitas	0.324	0.349	0.108	3 .009
Pengawasan -> Akuntabilitas	0.432	0.385	0.117	3.706
Transparasi -> Akuntabilitas	0.263	0.276	0.080	3.273

Table of contents

results for outer loadings

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
SIKD				
P1	0.755	0.749	0.050	15.179
P10	0.762	0.773	0.077	9.923
P11	0.798	0.794	0.076	10.450
P12	0.780	0.774	0.072	10.887
P13	0.876	0.878	0.038	23.294
P14	0.897	0.896	0.029	30.481
P15	0.876	0.876	0.033	26.587
P16	0.710	0.696	0.077	9.229
P17	0.783	0.789	0.046	16.968
P18	0.842	0.850	0.050	16.993
P19	0.696	0.691	0.105	6.603

P2	0.745	0.738	0.069	10.837
P20	0.717	0.710	0.073	9.815
P21	0.780	0.766	0.068	11.444
P22	0.898	0.896	0.021	42.002
P23	0.895	0.899	0.034	26.290
P24	0.913	0.912	0.024	38.764
P25	0.818	0.822	0.040	20.200
P26	0.841	0.846	0.036	23.065
P27	0.891	0.892	0.026	34.818
P28	0.844	0.840	0.060	14.087
P3	0.682	0.673	0.069	9.894
P4	0.869	0.869	0.043	20.262
P5	0.846	0.835	0.042	20.093
P6	0.606	0.644	0.093	6.529
P7	0.837	0.824	0.059	14.212
P8	0.891	0.881	0.040	22.110
P9	0.733	0.735	0.080	9.128
Pengawasan				
P29	0.788	0.793	0.029	27.483
P30	0.726	0.697	0.077	9.370
P31	0.635	0.626	0.079	8.000
P32	0.858	0.856	0.029	29.959
P33	0.607	0.589	0.119	5.115
P34	0.855	0.839	0.053	16.104
P35	0.843	0.828	0.057	14.887
P36	0.816	0.809	0.053	15.360
P37	0.808	0.795	0.073	11.056
P38	0.783	0.766	0.065	12.081
P39	0.804	0.781	0.069	11.633
P40	0.831	0.836	0.034	24.167

P41	0.864	0.864	0.021	40.253
P42	0.669	0.641	0.109	6.111
P43	0.501	0.690	0.589	0.534
Transparasi				
P44	0.790	0.795	0.043	18.240
P45	0.764	0.735	0.072	10.556
P46	0.700	0.720	0.050	13.930
P47	0.759	0.733	0.061	12.494
P48	0.753	0.753	0.067	11.240
P49	0.791	0.756	0.078	10.117
P50	0.728	0.743	0.078	9.381
P51	0.658	0.631	0.101	6.495
P52	0.797	0.807	0.071	11.185
P53	0.657	0.632	0.088	7.476
P54	0.645	0.660	0.088	7.295
P55	0.728	0.692	0.118	6.172
Akuntabilitas				
P56	0.762	0.767	0.042	18.259
P57	0.870	0.868	0.028	31.259
P58	0.522	0.533	0.101	5.150
P59	0.863	0.862	0.024	35.774
P60	0.859	0.864	0.024	36.236
P61	0.713	0.696	0.067	10.709
P62	0.798	0.803	0.043	18.583
P63	0.608	0.599	0.092	6.631
P64	0.865	0.860	0.027	32.395
P65	0.551	0.531	0.073	7.538

Table of contents

results for outer weights

[CSV-Version]

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T-Statistic
SIKD				
P1	0.031	0.031	0.005	6.598
P10	0.034	0.036	0.008	4.117
P11	0.036	0.036	0.007	5.366
P12	0.036	0.038	0.007	5.099
P13	0.050	0.049	0.005	10.655
P14	0.049	0.048	0.003	14.133
P15	0.047	0.046	0.003	18.164
P16	0.041	0.040	0.005	8.158
P17	0.048	0.049	0.005	8.874
P18	0.048	0.049	0.004	12.935
P19	0.042	0.042	0.010	4.337
P2	0.029	0.029	0.006	4.548
P20	0.046	0.045	0.006	8.237
P21	0.043	0.042	0.006	6.858
P22	0.052	0.052	0.006	9.033
P23	0.051	0.051	0.004	12.946
P24	0.050	0.050	0.005	11.068
P25	0.051	0.051	0.005	9.801
P26	0.051	0.051	0.006	8.909
P27	0.054	0.054	0.006	9.266
P28	0.042	0.042	0.006	7.168
P3	0.035	0.032	0.005	7.068
P4	0.046	0.046	0.003	14.659
P5	0.047	0.046	0.003	16.726

P6	0.045	0.045	0.003	14.193
P7	0.046	0.045	0.003	17.785
P8	0.047	0.047	0.003	13.403
P9	0.030	0.032	0.007	4.294
Pengawasan				
P29	0.098	0.100	0.010	9.328
P30	0.077	0.071	0.009	8.149
P31	0.077	0.077	0.014	5.427
P32	0.102	0.105	0.012	8.375
P33	0.065	0.061	0.014	4.539
P34	0.100	0.101	0.014	7.146
P35	0.097	0.098	0.014	6.785
P36	0.110	0.113	0.014	7.755
P37	0.096	0.099	0.011	9.014
P38	0.078	0.077	0.008	9.855
P39	0.086	0.083	0.007	12.068
P40	0.098	0.100	0.010	9.451
P41	0.111	0.114	0.012	9.124
P42	0.073	0.070	0.020	3.644
P43	0.010	0.017	0.024	0.425
Transparasi				
P44	0.142	0.144	0.019	7.625
P45	0.083	0.076	0.018	4.752
P46	0.128	0.141	0.036	3.556
P47	0.109	0.107	0.010	10.610
P48	0.137	0.142	0.025	5.423
P49	0.115	0.113	0.013	8.633
P50	0.128	0.127	0.019	6.572
P51	0.101	0.094	0.018	5.613
P52	0.124	0.126	0.018	6.753

P53	0.097	0.094	0.017	5.648
P54	0.096	0.103	0.019	5.024
P55	0.102	0.095	0.030	3.358
Akuntabilitas				
P56	0.123	0.127	0.009	13.785
P57	0.151	0.149	0.011	13.480
P58	0.102	0.102	0.013	7.683
P59	0.154	0.155	0.010	15.601
P60	0.164	0.163	0.015	10.931
P61	0.135	0.131	0.013	10.735
P62	0.137	0.138	0.008	17.009
P63	0.094	0.094	0.012	7.689
P64	0.161	0.161	0.014	11.733
P65	0.085	0.085	0.015	5.709

Table of contents

R-square

[CSV-Version]

	R-square
SIKD	
Pengawasan	
Transparasi	
Akuntabilitas	0.767

Table of contents

Composite Reliability

[CSV-Version]

	Composite Reliability
SIKD	0.981
Pengawasan	0.949
Transparasi	0.933
Akuntabilitas	0.927

Table of contents

Average variance extracted (AVE)

[CSV-Version]

	Average variance extracted (AVE)	AKAR (AVE)
SIKD	0.657	0.811
Pengawasan	0.571	0.756
Transparasi	0.537	0.733
Akuntabilitas	0.566	0.752

Table of contents

Correlations of the latent variables

[CSV-Version]

	SIKD	Pengawasan	Transparasi	Akuntabilitas
SIKD	1.000			
Pengawasan	0.654	1.000		
Transparasi	0.590	0.539	1.000	
Akuntabilitas	0.762	0.786	0.687	1.000

Table of contentsn

Cross loadings

[CSV-Version]

	SIKD	Pengawasan	Transparasi	Akuntabilitas
P1	0.755	0.434	0.475	0.526
P10	0.762	0.401	0.337	0.412
P11	0.798	0.568	0.505	0.495
P12	0.780	0.511	0.397	0.502
P13	0.876	0.678	0.517	0.715
P14	0.897	0.675	0.516	0.719
P15	0.876	0.742	0.503	0.668
P16	0.710	0.645	0.506	0.600
P17	0.783	0.749	0.607	0.802
P18	0.842	0.664	0.611	0.674
P19	0.696	0.406	0.508	0.529
P2	0.745	0.342	0.336	0.403

P20	0.717	0.723	0.584	0.664
P21	0.780	0.857	0.502	0.703
P22	0.898	0.813	0.557	0.782
P23	0.895	0.696	0.497	0.625
P24	0.913	0.635	0.512	0.674
P25	0.818	0.674	0.450	0.681
P26	0.841	0.656	0.521	0.702
P27	0.891	0.809	0.673	0.975
P28	0.844	0.462	0.345	0.531
P29	0.409	0.788	0.295	0.527
P3	0.682	0.531	0.411	0.480
P30	0.220	0.726	0.290	0.381
P31	0.241	0.635	0.303	0.375
P32	0.333	0.858	0.437	0.538
P33	0.667	0.607	0.437	0.680
P34	0.439	0.855	0.427	0.625
P35	0.437	0.843	0.432	0.563
P36	0.446	0.816	0.561	0.672
P37	0.372	0.808	0.358	0.545
P38	0.289	0.783	0.266	0.444
P39	0.226	0.804	0.271	0.394
P4	0.869	0.609	0.553	0.669
P40	0.407	0.831	0.385	0.594
P41	0.446	0.864	0.346	0.663
P42	0.173	0.669	0.194	0.340
P43	0.238	0.501	0.108	0.046
P44	0.565	0.538	0.790	0.676
P45	0.351	0.431	0.764	0.530
P46	0.514	0.644	0.700	0.575

P47	0.429	0.629	0.759	0.753
P48	0.589	0.844	0.753	0.843
P49	0.413	0.587	0.791	0.738
P5	0.846	0.584	0.490	0.653
P50	0.447	0.504	0.728	0.540
P51	0.244	0.585	0.658	0.623
P52	0.546	0.490	0.797	0.577
P53	0.293	0.389	0.657	0.622
P54	0.373	0.469	0.645	0.459
P55	0.260	0.538	0.728	0.659
P56	0.677	0.989	0.788	0.762
P57	0.580	0.763	0.443	0.870
P58	0.504	0.532	1.093	0.522
P59	0.622	0.849	0.588	0.863
P6	0.606	0.557	0.465	0.668
P60	0.766	1.027	0.525	0.859
P61	0.486	0.826	0.585	0.713
P62	0.585	0.933	0.865	0.798
P63	0.357	0.657	0.909	0.608
P64	0.589	0.815	0.511	0.865
P65	0.342	0.582	0.735	0.551
P7	0.837	0.538	0.449	0.608
P8	0.891	0.686	0.449	0.696
P9	0.733	0.496	0.470	0.417